

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI
PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK
DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN
PERKAWINAN
(Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia dan
Malaysia)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

NUDRA AFIFI SYUHADA
2320020043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : NUDRA AFIFI SYUHADA
NPM : 2320020043
POGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN
JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK
DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG
TIDAK DIDAFTARAKAN PADA KANTOR
PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif
Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia)


Pengesahan Tesis:

Medan, 7 Februari 2026

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II




Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.H. **Dr. ISNINA, S.H., M.H.**

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum. **Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn.**

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN
DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR
PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Hukum Perkawinan
Indonesia dan Malaysia)**

NUDRA AFIFI SYUHADA
2320020043

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Senin, Tanggal 7 Februari 2026

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.** 1.....
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.** 2.....
Sekretaris
3. **Dr.RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.** 3.....
Anggota

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 7 Februari 2026
Peneliti



NUDRA AFIFI SYUHADA
NPM : 2320020043

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN DI
LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR
PENCATATAN PERKAWINAN
(Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia).**

**Nudra Afifi Syuhada
NPM: 2320020043**

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal waris. Padahal secara moral, anak tidak seharusnya menanggung akibat dari kelalaian orang tuanya dalam memenuhi kewajiban administrative.

Tesis ini menggunakan teori kepastian hukum, teori Maqasid Al-syariah, dan Perlindungan Hukum. Penelitian dalam tesis ini berjenis penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, bersifat penelitian deskriptif analisis, menggunakan sumber data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan melakukan Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), analisis data kualitatif, dengan menitikberatkan peraturan perundang-undangan yang menurut hukum Indonesia dan Malaysia, dengan mengkaji kedudukan hukum anak sebagai ahli waris, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi tidak diakui sebagai anak sah dan kehilangan hak waris. Namun, Indonesia telah memberikan perlindungan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan Malaysia masih mempertahankan pandangan Formalistik yang membatasi hak waris anak tidak sah.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Waris, Anak, Perkawinan Luar Negeri, Pencatatan Perkawinan, Indonesia, Malaysia

**LEGAL PROTECTION OF INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM
MARRIAGES OVERSEAS THAT ARE NOT REGISTERED AT THE
MARRIAGE REGISTRATION OFFICE**

(Comparative Study of Indonesian and Malaysian Marriage Law).

**Nudra Afifi Syuhada
NPM: 2320020031**

ABSTRACT

The background to this research stems from the widespread unregistered marriages of Indonesian citizens abroad, creating legal uncertainty regarding the marital status and status of children born from these marriages, particularly regarding inheritance. Morally, children should not have to bear the consequences of their parents' negligence in fulfilling their administrative obligations.

his thesis uses the theory of legal certainty, the theory of Maqasid Al-syariah, and Legal Protection. The research in this thesis is a type of Normative research, using a Legislation approach, is descriptive analytical research, using Secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, by conducting data collection techniques based on library research, qualitative data analysis, emphasizing laws and regulations according to Indonesian and Malaysian law, by examining the legal position of children as heirs, and examining the form of legal protection for these children.

The research results show that unregistered foreign marriages lack administrative legal force, potentially depriving children of legitimate recognition and losing inheritance rights. However, Indonesia has provided legal protection through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, while Malaysia still maintains a formalist view that limits the inheritance rights of illegitimate children.

Keywords : Legal Protection, Inheritance Rights, Children, Foreign Marriage, Marriage Registration, Indonesia, Malaysia

KATA PENGANTAR



Puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia)”**.

Pada kesempatan ini penulis panjatkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada penulis atas semua kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Pasca

Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.

4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini
5. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini.
6. Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
7. Dr. Isnina, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
8. Assoc. Prof. Dr. Rahmad Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.
9. Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, A.Ag., M.A. selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.
10. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Bimbingan serta arahan.
11. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan

kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.

12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Rozaini dan Listiana yang selama ini selalu memberikan support dan dukungan selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2024 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.

Demikianlah Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang berperan di dalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasihnya atas segala perbuatan kita.

Medan, 20 Januari 2026

Penulis



NUDRA AFIFI SYUHADA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	14
1. Kerangka Teori.....	14
a. Teori Kepastian Hukum	15
b. Teori Maqasid Al-syariah.....	20
c. Teori Perlindungan Hukum.....	28
2. Kerangka Konsepsi	32
G. Metodologi Penelitian	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan penelitian.....	37
3. Sifat Penelitian	37

4. Sumber Data.....	38
5. Alat Pengumpulan Data	40
6. Analisis Data	40
 BAB II AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG	
TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN	
PERKAWINAN.....	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan di Luar Negeri	42
1. Pengertian Perkawinan di Luar Negeri	42
2. Perkawinan di Luar Negeri Menurut Hukum Indonesia.....	43
3. Perkawinan di Luar Negeri Menurut Hukum Malaysia	45
B. Dasar Hukum dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan di Luar	
Negeri	47
a. Pencatatan Perkawinan di Indonesia	47
b. Pencatatan Perkawinan di Malaysia.....	59
C. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Didaftarkan.....	64
1. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak didaftarkan Menurut	
Hukum Positif Indonesia	67
2. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak didaftarkan Menurut	
Hukum Malaysia	72
 BAB III KEDUDUKAN ANAK HUKUM SEBAGAI AHLI WARIS	
DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK	
DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN	
PERKAWINAN	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Kedudukan Anak	80

1. Menurut Hukum Positif Indonesia.....	80
2. Menurut Hukum Positif Malaysia.....	82
B. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris dari Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan (Hukum Positif Indonesia).....	84
C. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris dari Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan (Hukum Positif Malaysia).....	90
BAB IV PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	
SEBAGAI AHLI WARIS DARI PERKAWINAN DI LUAR	
NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR	
PENCATATAN PERKAWINAN.....	
	98
A. Konsep Perlindungan Hukum.....	98
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan dalam Hukum Indonesia	103
1. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Waris	103
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris dari Perkawinan yang Tidak Didaftarkan.....	108
C. Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan dalam Hukum Malaysia.....	116
1. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Waris	116
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan yang Tidak Didaftarkan	119
D. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan Dalam Hukum Indonesia - Malaysia.....	122

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi hukum yang mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah ikatan keluarga yang sah.¹ Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral antara dua orang yang berlainan jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan yang mana memiliki tujuan penting. Tujuan dari perkawinan menurut islam adalah membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, atau lebih sering disebut dengan hubungan yang “samawa”. Perkawinan juga bertujuan untuk menghindari perbuatan zina serta mengikuti Sunnah Rasulullah SAW, memperkuat ibadah, memperoleh keturunan, membuka pintu rezeki, terhindar dari fitnah, serta menjadi penyalur hastrat biologis.²

Agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan,³ bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perkawinan merupakan jalan menuju ketakwaan sebagaimana tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan-mu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya

¹Gufron Maksum, dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*, (Bogor: Abdi Farma, 2025), hlm. 2

² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*” (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 59

³ Musyafah, Aisyah Ayu, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2 (2020), hlm. 111-122

pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁴

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj* kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dasar kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Sedangkan untuk kata dasar nikah memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Kalimat terakhir pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan, memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangannya bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan Sila Pertamanya adalah Ketuhanan Yang

⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI. Hlm. 104.

⁵Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan yaitu sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya sebagai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peran-peranan penting. Membentuk keluarga yang Bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang merupakan juga bagian dari tujuan perkawinan, pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan hubungan yang mempunyai nilai-nilai religius. Berbeda dengan makna perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), bahwa perkawinan hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataannya saja,⁶ sedangkan berdasarkan UU Perkawinan merupakan perjanjian (lebih tepat dikatakan sebagai ikatan) yang mengandung nilai-nilai religius (keagamaan) dan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.⁷

Globalisasi informasi, ekonomi, Pendidikan dan transportasi serta dunia maya telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke Negara lain yang menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untuk berinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir diseluruh dunia. seperti perkawinan antar Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai WNI) dengan warga Negara Malaysia. Dengan kedekatan secara geografis, budaya, dan sosial antara bangsa Indonesia dan Malaysia menjadi faktor utama yang memudahkan terjadinya pernikahan campuran antara kedua Negara tersebut. Faktor-faktor ini meliputi hubungan kekerabatan, interaksi budaya yang kuat, dan kedekatan geografis yang memudahkan komunikasi dan interaksi.

Secara geografis Indonesia dan Malaysia adalah dua Negara yang berbatasan langsung dan secara kultural. Indonesia dan Malaysia juga mempunyai latar belakang kebudayaan yang cenderung sama, yaitu sama-sama termasuk dalam

⁶Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2022), hlm. 5.

⁷Tengku Erwinsyahbana, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Aspek Hukum Perkawinandi Indonesia", (Medan: UMSU Press, 2022), hlm. 6-7.

rumpun bangsa Melayu.⁸ Selain perkawinan didasari dengan cinta hal ini menjadi factor pendukung terjadinya perkawinan campuran antara bangsa WNI dengan Warga Negara Malaysia.

Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum pada berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁹

Perkawinan Campuran antara WNI dengan WNA seperti Malaysia apabila di langsunngkan di Indonesia maka tunduk pada UU Perkawinan di Indoneisa.¹⁰ Namun tidak menutup kemungkinan dilangsunngkan di luar Negeri karena alasan tempat tinggal, pekerjaan, atau kemudahan administratif. Secara hukum, perkawinan yang dilangsunngkan di luar negeri dianggap sah apabila dilakukan sesuai Hukum negara tempat perkawinan itu berlangsung, dan tidak bertentangan dengan peraturan Negara asal masing-masing pihak. Namun, permasalahan muncul ketika perkawinan tersebut tidak didaftarkan atau dilaporkan sehingga tidak dicatatkan di Negara asal, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum asministratif di Negara masing-masing.

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 56 menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsunngkan di luar Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan paling lambat satu tahun setelah pasangan

⁸ Junaidi, "Membangun Kesefahaman Indonesia-Malaysia Melalui Komunikasi Antar Budaya" *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 3 No. 3 (2018), hlm. 72

⁹Juneidi Karso, *Perkawinan Campuran dan Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021), hlm. 27

¹⁰ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 59 ayat (2) "Perkawinan Campuran yang dilangsunngkan di Indonesia di lakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.

tersebut kembali ke Indonesia.¹¹ Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 53 ayat (1) yang pada intinya menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan WNI dengan WNA di luar wilayah kesatuan Republik Indonesia dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.¹²

Ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU Perkawinan menentukan secara jelas apabila perkawinan yang tidak diadakan dalam negara Indonesia yang dimana dilaksanakan oleh warga Indonesia dengan orang asing atau keduanya merupakan WNI akan tetapi hukum yang diatur dalam negara tersebut yang memang sesuai dengan negara tersebut dalam dilangsungkannya perkawinan yang ada, dan setelah kedua belah pihak tersebut akan pulang ke negara ini maka adanya kewajiban yang harus dipenuhi yaitu untuk didaftarkannya perkawinan yang terjadi tersebut pada kantor terkait sesuai dengan wilayah dari yang mereka tempati pada saat sudah kembali ke Indonesia dengan waktu yang diberikan adalah satu tahun.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas

¹¹ Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

¹² Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 53 ayat (1).

¹³ Ni Putu Diah Agustini Devi, dkk, "Implikasi Perkawinan Campuran yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 237.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37 ayat 4, mendaftarkan perkawinan luar Negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada Paspor).¹⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu hal penting yang harus diketahui bahwa dengan adanya kelangsungan perkawinan dengan perbedaan kewarganegaraan ini yang wajib dilakukan oleh WNI adalah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil, karena pelaporan perkawinan bersifat administratif, maka perkawinan dianggap mencapai keabsahan dalam tindakan hukumnya dan dilakukan pencatatan. Karena dengan tidak dilakukannya pencatatan tersebut akan tidak dianggap adanya keabsahan serta tidak adanya anggapan bahwa perkawinan tersebut pernah terjadi karena berdasarkan apa yang ada dalam hukum Indonesia harus adanya pelaporan pada Dinas Dukcapil di Indonesia.¹⁵

Sementara itu, di Malaysia, baik dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)* bagi non-Muslim maupun *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* bagi Muslim, juga diatur bahwa bahwa setiap perkawinan yang dilakukan diluar Negeri harus didaftarkan (*Registered*).

Pada pengaturan pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan di luar Negeri bagi hukum perkawinan Malaysia Dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)* bagi non-Muslim dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi :¹⁶

“*Jika seseorang adalah seorang Warga Negara Malaysia atau adalah*

¹⁴ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)* bagi non-Muslim dalam Pasal 31 ayat (1)

berdomisili di Malaysia dan ianya telah Berkahwin di luar negeri, iaitu bukan suatu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 26, maka orang itu hendaklah dalam tempoh enam bulan selepas Tarikh perkahwinan itu hadir dihadapan pendaftar perkahwinan yang hampir sekali atau yang boleh didapati dengan mudah sekali di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu di jangka akan pulang ke Malaysia sebelum tamat tempoh itu, dan dalam hal yang demikian. Jika perkawinan itu belum didaftarkan sedemikian di luar negeri, pendaftaran perkahwinan yang dilakukan di luar negeri itu hendaklah dilaksanakan dalam tempoh enam”.

Kemudian pada pengaturan pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan di luar Negeri bagi hukum perkawinan Malaysia *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* bagi Muslim khususnya dalam pasal 31 ayat (1), berbunyi :¹⁷

“Jika seseorang yang bermastautin dalam wilayah persekutuan telah berkahwin di luar Negeri dengan sah mengikut hukum Syara’, bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24, maka orang itu hendaklah, dalam masa enam bulan selepas Tarikh perkahwinan itu, hadir di hadapan pendaftar perkahwinan, perceraian dan Ruju’ orang islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah akta ini”.

Berdasarkan ketentuan *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)* bagi non-Muslim Maupun *Islamic Family Law (Federal Territories) Act*

¹⁷ *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* bagi Muslim khususnya dalam Seksyen (Pasal 31 ayat (1))

1984 (Act 303) bagi Muslim, bahwa setiap perkawinan yang dilakukan diluar Negeri harus didaftarkan (Registered) di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) atau Pejabat Agama Negeri dalam jangka waktu tertentu, umumnya pada tempo enam bulan. Jika tidak didaftarkan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administrasi di Malaysia dan dapat menimbulkan persoalan dalam status perkawinan, pewarisan, dan pengakuan anak.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, mensyaratkan pendataan setiap adanya pernikahan WNI baik itu yang dilakukan dengan pasangan WNI maupun WNA. Pendaftaran dilakukan karena alasan administratif, yaitu agar :¹⁸

- 1) Menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia; dan
- 2) Digunakan sebagai bukti perkawinan yang asli agar pelayanan dan perlindungan negara dikaitkan dalam perkawinan tersebut terdapat suatu hak- hak yang akan diperoleh.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri yang tidak didaftarkan tentunya menimbulkan masalah hukum. Perkawinan yang tidak didaftarkan mengakibatkan perkawinan tidak tercatat dan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum serta rekognisi resmi dalam sistem hukum baik hukum di Indonesia maupun Malaysia. Maka dari itu, perkawinan yang tidak dicatat, akan menimbulkan sejumlah dampak yang serius salah satunya terhadap status hukum anak serta hak warisnya.¹⁹

¹⁸ Ni Putu Diah Agustini Devi, *loc.cit*

¹⁹ Reza Pahlevi Nurfaiz, “ Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak di kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang” *Jurnal Mim*, Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 9

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini menjadi mutlak sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/46/PUU-VIII/2010. Kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/46/PUU-VIII/2010, yang memperluas pengakuan terhadap anak luar kawin melalui pembuktian hubungan darah dengan ayah biologisnya.²⁰ Namun dalam praktik administratif, anak tersebut tetap mengalami hambatan dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak waris, apabila perkawinan orang tuanya tidak tercatat secara resmi.

Sementara di Malaysia, persoalan serupa juga muncul. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak tidak sah (*Illegitimate Child*) yang tidak berhak mewaris dari ayahnya menurut hukum Islam dan hukum Sipil. Akibatnya, anak tersebut tidak mempunyai hak waris terhadap ayahnya, kecuali melalui wasiat dan hibah.

Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan serius dalam konteks perlindungan hak anak dan asas kepastian hukum. Anak yang seharusnya memperoleh hak yang sama karena lahir dari hubungan yang sah secara agama menjadi kehilangan hak waris hanya karena faktor administratif berupa tidak dicatatkannya perkawinan orang tuanya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keabsahan perkawinan secara agama dan pengakuan hukum oleh negara.

Dengan demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan studi komparatif antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia guna menelaah sejauh

²⁰ Beby Sendy, dkk, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan tidak Dicatat*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm. 33

mana kedua negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan sehingga tidak dicatatkan. Perbandingan ini penting karena kedua negara memiliki latar belakang sistem hukum yang hampir serupa, sama-sama berlandaskan pada dualisme hukum agama dan hukum sipil, namun memiliki perbedaan dalam implementasi pencatatan perkawinan dan pengakuan anak. Maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis melakukan pembahasan, dalam penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada dasarnya merupakan uraian-uraian yang mengandung problematika pada latar belakang masalah, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui sebuah penelitian rumusan masalah inilah yang akan dicari jawabannya oleh peneliti setelah melakukan penggalan data penelitian. Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan ?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Dari Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan?
3. Bagaimana Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Dari Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada

Kantor Pencatatan Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Akibat Hukum Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kedudukan Anak Hukum Sebagai Ahli Waris Dari Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Dari Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah- masalah dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini memiliki kegunaan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu

pengetahuan hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan, serta dapat menambah tulisan ilmiah dipustaka, khususnya di Program Studi Magister Kenotariatan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Sebagai pemenuhan syarat akademis untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta pemahaman lebih jauh mengenai Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan

2. Bagi Warga Negara Indonesia

Memberikan Panduan Bagi warga Negara Indonesia apabila ingin melangsungkan perkawinan di Luar Negeri dalam hal pendaftaran Pernikahan agar mendapatkan Kepastian Hukum dalam peristiwa Perkawinan.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang jelas terkait untuk segera membuat peraturan perundang-undangan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Perkawinan Di Luar Negeri

Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia)”. Namun berdasarkan penelaahan kepustakaan yang dilakukan, paling tidak ada beberapa judul yang hampir sama tetapi mempunyai perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis, Fitri Khairunnisa, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, 2018, dengan judul penelitian: Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia (WNI) Dan Warga Negara Asing (WNA) Yang Dibuat Diluar Negeri, Rumusan Masalah :
 - 1) Siapakah yang berwenang mengesahkan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat di Luar Negeri ?
 - 2) Bagaimanakah Mekanisme Pengesahan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat di Luar Negeri ?
2. Tesis, Muhammad Choriri, , Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, dengan judul penelitian: Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda, Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam perspektif *Maqasid al-syari'ah Jasser Auda*?
 - 2) Bagaimana Model regulasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan di Indonesia, Malaysia, Brunei?
3. Tesis, Zuriyati, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas , 2020, dengan judul penelitian : Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Yang Dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru , Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
- 2) Bagaimana Praktik pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri pada kantor dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ?
- 3) Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia (studi kasus perkawinan HD dan CB)

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini walaupun sama-sama membahas mengenai Perkawinan dilangsungkan di Luar Negeri akan tetapi kajian dan teori-teori yang digunakan dalam pembahasannya berbeda dengan penelitian penulis, kemudian penelitian ini juga didukung dengan sumber penelitian terdahulu dan pendapat para ahli, jurnal, artikel dan website, sehingga penelitian ini dapat dikatakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan teoritis.

Kerangka teori tersebut bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasi dan menafsirkan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil terdahulu. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah pemikiran

atau butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan bandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak ia setuju.²¹

Menurut yang dikutip Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dari buku yang berjudul "*Foundation of Behavioral Research*", mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, Batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.²² Sedangkan suatu kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.

Menurut Juhaya S Praja, dilihat dari cara menganalisis masalah dalam penelitian, maka teori hukum dibagi atas tiga kategori yaitu : (1) Teori utama yang bersifat universal (*Grand theory*), (2) Teori Menengah (*Middle Theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian, paradigma objek yang diteliti, dan (3) Teori aplikatif/ teori terapan (*Apply Theory*) yaitu untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti itu.²³ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Grand Theory* dan *Middle Range Theory* dan *Applied Theory*.

a. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range*

²¹ Andi Faisal, *Pebalikan Beban pembuktian dalam Perkara Korupsi*, (Medan: USU Press, 2020), hlm. 12.

²² Fauzi M, *Paradigma penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, (Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama, 2024), hlm. 19.

²³ Mardani, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 49.

theory dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum.

Secara normatif kepastian dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat²⁴.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu²⁵

Terhadap adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶ Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak

²⁴ Keysa Nashwa Aulia, "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2 No.1 (2024), hlm. 715.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm.45 .

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 158.

terhadap kesewenangan hakim.

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²⁷

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Menurut Sudikno Mertokusomo, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya

²⁷Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal. 79-80.

dan putusan dapat dilaksanakan, walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyama ratakan.²⁸

Soerjono Soekanto berpendapat, bagi kepastian hukum yang penting adalah peraturan dan dilaksanakan peraturan itu sebagaimana yang ditentukan. Apakah hukum itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat adalah diluar pengutamaan kepastian hukum.²⁹ Kepastian Hukum menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan apabila suatu peraturan sudah di terapkan maka, sudah terpenuhinya Kepastian Hukum tersebut, artinya Hukum sudah pasti atau jelas sudah di terapkan atau dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melihat kemanfaatan dan keadilan dari sebuah hukum.

Menurut Radbuch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang menghubungkan dengan makna kepastian hukum, yaitu :³⁰ *Pertama*, bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan; *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilainnya sendiri seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik; *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan; *Keempat*, hukum positif tidak boleh

²⁸Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty) hlm. 160.

²⁹ Soerjono soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1982) hlm. 21.

³⁰Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 159-160.

mudah berubah.

Apa yang dikatakan Gustav Radbruch di atas didasarkan pada pandangannya kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum yaitu dari perundang-undangan sendiri. Maka kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban suatu negara.

Hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Menurut Gustav Radbruch, kepastian Hukum adalah kepastian dari peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan.³¹

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya menimbulkan keresahan, tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil, apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak boleh mudah diubah serta berdasarkan fakta/kenyataan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, juga harus mengandung keterbukaan sehingga semua orang dapat memahami suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lainnya juga tidak boleh bertentangan agar tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat suatu negara yang mampu menjamin hak dan

³¹ Rony Andre Christian Naldo, dkk, *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*, (Medan: Enam Media, 2021), hlm. 42.

kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Apabila dikaitkan dengan judul penelitian ini, Teori kepastian hukum digunakan dengan alasan untuk menekankan bahwa pendaftaran perkawinan merupakan instrument penting untuk memberikan kepastian terhadap status hukum suami istri dan anak yang dilahirkan. Kepastian ini menjadi dasar utama bagi perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan, termasuk hak waris anak. Hal ini sesuai dengan Apa yang dikatakan Gustav Radbruch di atas didasarkan pada pandangannya kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum yaitu dari perundang-undangan sendiri. Maka kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban suatu negara. Dalam konteks perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia, teori ini membantu menilai sejauh mana kedua sistem hukum menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan secara formal.

b. Teori Maqasid Al-Syariah (*Middle Range Theory*)

Maqasid Al-Syariah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Maqasid dan Al-Syariah. Maqasid adalah jama' dari kata Maqasid, yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sedangkan kata syariah, secara bahasa berarti jalan menuju air. Sedangkan artinya secara terminologi yaitu perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.³²

Secara kebahasaan kata syari'ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata syari'ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian

³² Ghofar Shidiq, "Teori Muqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 14 No. 118 (2009), hlm. 118-119

jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. Sedangkan kata syari'ah, secara kebahasaan kata syari'ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata syari'ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.

Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata syari'ah terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:³³

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Definisi Syariah secara istilah Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah nama syariah, syar'i, syir'ah, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami. Dalam penjelasan lain,

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI, Q.S Almaidah : 48.

dikatakan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan komitmen beribadah. Dalam Kasyaf, “Semua yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya yang datang dari para nabi. Baik syariat itu berhubungan dengan tata cara ibadah yang disebut dengan far’iyyah atau berhubungan dengan akidah yang disebut asliyah.

Konsep maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar’u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari Maqasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.³⁴

Maqashid Al-Syariah juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer. Pendapat dari Imam Al-Syaribi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqasid Al-Syariah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan Syari’ ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat. Sedangkan tujuan mukalaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta akhirat antara lain menyisihkan terjadinya kerusakan di dunia. Oleh sebab itu, diharuskan untuk menghasilkan penafsiran mashlahah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).

³⁴ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para Ulama”, *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 206

Maqasad Al-syariah ialah tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rosulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.³⁵

Penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer (dauriyah), sekunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniah) tercapai.³⁶

Berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan al-dhuriyat al-khamaah dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau hifzh al-din, menjaga kejiwaan atau hifzh al-nafs, menjaga akal atau hifzh al-'aql, menjaga turunan atau hifzh al-nasl, serta menjaga harta atau hifzh al-nasl adalah semua contoh dari hifzh al-mal.³⁷ Berbagai ulama memiliki perbedaan perspektif mengenai rentetan al-dharuriyah al-khams, dengan beberapa menempatkan hifzh al-nafs pertama, diikuti oleh hifzh al-din. Selain lima aspek dharuri, beberapa ulama fiqh memasukkan hifzh al-'ird (perlindungan kehormatan). Kemudian ada dua syarat lagi, yang disebut hajiyat dan tahsiniah. Tingkat pertama adalah daruriyah, diikuti oleh hajiyat, dan terakhir tahsiniah.³⁸

1. Masalah Dauriyat

Dauriyat adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi

³⁵ Ali Mutakin, dkk, *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*, (Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 22

³⁶ Abd. Muqid, “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi”, *Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1, (2022), Hlm. 9

³⁷ Sofiandi, *Usul Fiqh Made Easy Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh*, (Indragiri Hilir: Indragiri Dot Com, 2022), hlm.256

³⁸ M. Ziqhri Anhar Nst, “Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 901

kebutuhan”. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dauriyat yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain : agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al- ‘aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl).

a. Memelihara Agama

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah , beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

b. Memelihara Jiwa

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

c. Memelihara Akal

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi.oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal .

d. Memelihara Harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam

Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

e. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.

2. Masalah Hajiyat

Hajiyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan hajiyat terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan daurisyat, tetapi apabila keperluan hajiyat tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan keperluan daurisyat. Hajiyat sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya keperluan daurisyat tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan keperluan daurisyat.

3. Masalah Tahsiniyat

Tahsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini Tahsiniyat merupakan penyempurnaan keperluan daurisyat dan hajiyat. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan keperluan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai

perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain.

Salah satu pemikir muslim yang gencar menyuarakan Maqashid Al-Syari'ah sebagai solusi atas persoalan metodologi kajian hukum Islam adalah Jasser Auda. Melalui karyanya, baik berupa artikel sampai dengan buku yang telah terbit, Jasser menegaskan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah konsep yang sangat sesuai untuk diterapkan di konteks modern. Pendekatan sistem merupakan ciri khas dari Maqashid Al-Syari'ah yang di usung oleh Jasser.

Jasser Auda menggunakan Maqasid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul al-Fiqh. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur "kebermaksudan" (*Maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas

suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang;
- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

Pemikiran Jasser Auda tentang filsafat dan teori sistem sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak pemikiran para tokoh Filsafat Sistem, terutama Ludwig von Bertalanffy “bapak teori Sistem”. Di samping itu, terdapat tokoh-tokoh lain juga yang turut berkontribusi signifikan terhadap teori dan filsafat Sistem Jasser Auda, seperti D. Katz, L. Kahn, Ackoff, Churchman, Boulding, Bowler, Maturana, Varela, Luhmann, Waeber, H. Simon, J. Jordan, S. Beer, dan Skyttner.

³⁹ Dari teori dan pemikiran para tokoh tersebut, Jasser Auda meramu kembali dan menawarkan sebuah tawaran baru yang diaplikasikan untuk filsafat dan hukum,

³⁹ Fatimawali Fatimawali, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda”, *Jurnal Agama*, vol. 3 (2024) hlm. 233.

karena menurut Auda teori-teori sistem yang ditawarkan oleh para tokoh tersebut mayoritas pada dasarnya disusun untuk dunia fisika. Di samping itu, menurut Auda, banyak klasifikasi para tokoh sistem masih bersifat biner dan monodimensi, sebuah hal yang justru kontradiksi dengan fitur sistem yang multidimensional dan universal (Misalnya dikotomi Weaver antara “*simple*” dan “*complex*”; klasifikasi “hidup” dan “tidak hidup” oleh Bertalanffy, Jordan, Salk, dan Checkland).⁴⁰

Teori Maqasid Al-syariah dalam penelitian ini menekankan bahwa hukum islam memiliki tujuan (Maqasid) untuk mewujudkan kemaslahatan (Maslahah dan mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi Manusia. Menurut Jasser Auda, Maqasid Al-syariah tidak lagi dipahami secara kaku seperti konsep klasikal Al-Ghazali (yang hanya berfokus pada *Hifz al-din, al-nafs, al'aql, al-nasl, dan al-mal*), tetapi bersifat sistematis, kontekstual, dan dinamis, disesuaikan dengan realitas social modern, termasuk isu hukum keluarga lintas negara. Dengan menggunakan teori Maqasid Al-syariah Jasser Auda, penelitian ini memandang bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan yang tidak tercatat bukan sekedar urusan administratif, tetapi merupakan upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Negara melalui hukum perkawinan dan kewarisan berkewajiban untuk menjaga Maqasid Al-syariah, terutama *Hifz al-nasl* (Perlindungan keturunan) dan *al-mal* (perlindungan harta), agar anak tidak menjadi korban dari kekosongan atau ketidakpastian hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Secara Terminologi Perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua dimensi, yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. KBBI mengartikan Perlindungan

⁴⁰Muhammad Choriri, “Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah Jasser Auda*”, *Tesis*, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Program Studi Hukum Keluarga, 2020), hlm. 56

sebagai hal atau perbuatan yang, melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.⁴¹

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah Negara Hukum, dan oleh karena itu, negara melindungi hak hukum warganya dengan memberikan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum menjadi hak setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diatur oleh undang-undang. Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Keamanan aturan sendiri menjadi komponen dasar dan konsekuensi dari Negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tugas untuk memastikan kebebasan hukum seluruh rakyatnya. Jaminan hukum merupakan usaha aturan yang wajib dijalankan oleh pihak berwajib guna menjamin keamanan, jiwa maupun raga, dari ancaman dan gangguan dari berbagai sumber.⁴²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “perlindungan hukum mengacu pada upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada

⁴¹ Thahir, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm.63

⁴² Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4 (2020), hlm. 619-636.

seseorang untuk bertindak untuk kepentingannya sendiri”.⁴³ Sesuai dengan Pandnagan Kansil, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman fisik dan mental dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁴ Selanjutnya menurut Muchsin, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴⁵

Defenisi perlindungan hukum yang dipaparkan oleh para ahli di atas dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sebagai upaya dari hukum dalam melindungi hak-hak dasar yang wajib diterima oleh manusia serta hak dan kewajiban yang muncul akibat dari hubungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum bangsa Indonesia berakar pada asas Pancasila yang menghargai dan melindungi harkat dan martabat manusia, serta asas negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pandangan ini layak untuk dijadikan dasar bagi penerapan perlindungan hukum di Indonesia, sehingga penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak menyimpang dari norma dasar, yaitu Pancasila yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia.

Terkait Pelindungan Hukum, dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu: *Pertama*, Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003). hlm. 121.

⁴⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 75.

⁴⁵ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Tesis*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan tanda atau batasan pada saat memenuhi kewajiban; dan *Kedua*, Perlindungan hukum represif, yaitu berupa perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan terakhir yang berupa sanksi berupa denda, kurungan, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau tindak pidana.⁴⁶

Selain perlindungan hukum secara preventif dan represif, Satjipto Raharjo mengenal perlindungan hukum secara progresif. Satjipto menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Satjipto, sebagai salah satu tokoh hukum progresif, menekankan bahwa hukum bukanlah semata-mata kumpulan aturan yang harus ditegakkan, melainkan sebuah instrumen yang harus melayani dan melindungi manusia. Prinsip utama dari teori perlindungan hukumnya adalah bahwa hukum harus berfungsi untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi hak-hak dan kepentingan individu serta masyarakat luas.

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa hukum seharusnya dinamis, kontekstual, dan berorientasi kepada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berfokus kepada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada penerapan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pihak yang dilindungi, dalam hal ini importir yang terkena keputusan denda kepabeanan. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan

⁴⁶ Ade Rizqi Naulina Harahap, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022) hlm. 18.

bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya agar benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.⁴⁷

Teori perlindungan hukum berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo dalam penelitian ini sangat relevan digunakan dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh keadilan substantif dan perlindungan hak anak sebagai pihak yang rentan. Dengan demikian, teori hukum progresif relevan karena memberikan dasar untuk menempatkan kepentingan terbaik anak dan keadilan substantif di atas kekakuan administratif dalam penyelesaian persoalan waris tersebut.

2. Kerangka Konsepsi

Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁴⁸ konsep adalah sebuah gagasan dan bukan ide tunggal yang merupakan suatu sistem atau jaringan konsep yang terkait dengan konsep lain yang membentuk suatu makna.⁴⁹ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁵⁰ Kerangka konseptual merupakan penggambaran antara konsep-

⁴⁷ Heny Prasetyo, dkk, *Jalan Panjang Menuju Keadilan Bagi Importir*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), hlm. 164.

⁴⁸ Tan Kamello dan Syarifah Andriati, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan: USU, 2011) hlm 108

⁴⁹ Adi Utarini dan Iwan DwiPrahasto, *Prinsip Dan Aplikasi Untuk Manajemen Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2023) .hlm.106

⁵⁰ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Peneltian*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm.

konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit didalam proses penelitian.⁵¹ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “Perlindungan dan Hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Satjito Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵² Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Pers, 2014) hlm 133.

⁵² Thahir, dkk, *Pengantar Hukum Indoneisa*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 65

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁵³ Perlindungan hukum terhadap anak atas hak warisnya akibat dari perkawinan yang tidak didaftarkan berdasarkan perlindungan hukum preventif yaitu upaya negara melalui peraturan tentang pencatatan perkawinan serta melihat perlindungan hukum represif sejauh mana upaya negara (Indonesia dan Malaysia) memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan.

- b. Perkawinan menurut Tahir Mahmood, ia memberikan definisi bahwa perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi. Ia juga melihat definisi perkawinan dari sisi fikih konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan fisik ke arah ikatan yang lebih batiniah. Secara eksplisit tujuan perkawinan, sehingga definisi tersebut senada dengan definisi yang diberikan undang-undang perkawinan.⁵⁴ Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan.
- c. Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pada umumnya

⁵³ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest Of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 46

⁵⁴ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 6.

perkawinan diluar negeri yang tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Menurut UU Perkawinan, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing Pasal 2 ayat (1). Ketentuan pasal ini bermakna bahwa suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut tata cara dan aturan serta kebiasaan agamanya masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah sah. Dan dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini mempunyai makna, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum diakui secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

- d. Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.⁵⁶ Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang lahir dari Perkawinan di luar negeri yang sah secara agama, namun perkawinan tidak didaftarkan ke Negara sehingga perkawinan di Luar negeri tersebut menjadi tidak tercatat.
- e. Hak waris adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Aturan ini menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besarnya bagian masing-masing, serta tata cara pembagiannya. Dalam penelitian ini ahli waris yang akan di bahas adalah

⁵⁵ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm.96

⁵⁶ Cyhazim Maksalina, “Tentang Status Anak di Luar Perkawinan”, *Artikel*, 2025.

anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama, yaitu perkawinan yang dilaksanakan di luar Negeri dan tidak didaftarkan ke Negara Asalnya.

- f. Studi Komparatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara fenomena administratif di berbagai konteks atau lokasi.⁵⁷ Cakupan dalam penelitian ini yaitu perbandingan antara hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia dan hukum Perkawinan dan kewarisan di Malaysia, tujuannya untuk mengetahui bagaimana masing-masing negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan.

G. Metodologi Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar bertujuan.⁵⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode doktrinal adalah metode yang digunakan dalam kegiatan pengembangan teori hukum dan ilmu.⁵⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat

⁵⁷Selfi Budi Helpiastuti, dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan Pendekatan Metodologis)*,(Bandung: Widina Media Utama, 2025), hlm. 246.

⁵⁸Ida Hanifa dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018) hlm 19.

⁵⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 13.

berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (b) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (c) pendekatan analitis (*analytical approach*); (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (e) pendekatan historis (*historical approach*); (f) pendekatan filsafat (*philosophical approach*).⁶⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penggunaan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu penelitian yuridis normatif meneliti aturan hukum (undang-undang) yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (a) *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis; (b) *all-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan (c) *systematic* artinya bahwa selain bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.⁶¹

3. Sifat Penelitian

Menurut Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian

⁶⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 300.

⁶¹ *Idem.*, hlm. 302-303.

deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.⁶² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁶³ dan penelitian yang analisis datanya bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya,⁶⁴ yang bertujuan untuk meng-ungkapkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶⁵

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan-aturan terkait hak waris anak serta aturan hukum perkawinan di Luar Negeri yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan. Yaitu aturan pada hukum di Indonesia dan Hukum di Malaysia, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.⁶⁶ Penelitian deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan berdasarkan data yang ada, serta menganalisisnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Penelitian ini memberikan gambaran objektif yang disertai pemikiran kritis terhadap suatu objek atau gejala, tanpa membuat kesimpulan generalisasi kausal seperti penelitian eksperimental.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press 2014), hlm. 50.

⁶³ *Idem.*, hlm. 10.

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2003), Hlm. 38. Dalam pandangan lain dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 105-106.

⁶⁶ Disebut deskriptif analitis, karena data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan saja, tetapi harus dianalisis guna mendapat hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya. Lihat dalam Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press. Hlm. 126.

sumber data Sekunder, Data sekunder merupakan data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3) Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018;
 - 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010;
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 7) Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (303)
 - 8) Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, Jurnal, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang kepustakaan, dapat diperoleh dari:⁶⁷

1. Perpustakaan Nasional;
2. Perpustakaan Umum;
3. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah;
4. Perpustakaan Perguruan tinggi;
5. Dan Perpustakaan Khusus.

Berdasarkan kepustakaan di atas penelitian ini dalam pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan perpustakaan Perguruan tinggi dengan menghimpun data studi kepustakaan di Perpustakaan Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kemudian penelitian ini juga melakukan pengumpulan data secara online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Di Luar Negeri Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia).

6. Analisis Data

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-

⁶⁷ Ramlan, dkk, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSU Pers, 2023), hlm. 136

catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.⁶⁸ Kemudian bahan-bahan yang telah didapatkan tersebut disusun kembali dan dikelompokkan secara sistematis. Hal ini dilakukan agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Analisis kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif banyak digunakan dibidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan.⁶⁹

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 127

⁶⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 9.

BAB II

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan di Luar Negeri

1. Pengertian Perkawinan di Luar Negeri

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak jaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁰ Berdasarkan definisi perkawinan yang termuat dalam UU perkawinan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu bersifat sakral yang menyatukan seorang pria dan wanita secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.

Dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah

⁷⁰Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.15.

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. KHI mempertegas kembali keabsahan perkawinan jika dilaksanakan menurut agama dalam hal ini adalah hukum Islam. Tidak ada perkawinan yang dianggap sah, jika perkawinan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum Islam.⁷¹ Selanjutnya keharusan pencatatan perkawinan KHI menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.⁷²

Pembahasan dalam Penelitian ini lebih menekankan perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri. Terkhususnya dalam konsep Hukum Indonesia dan Konsep Hukum Malaysia terhadap aturan tentang perkawinan. Pengertian Perkawinan di Luar Negeri menurut hukum Indonesia dan Malaysia akan dibahas dalam pemaparan sebagai berikut:

2. Perkawinan di Luar Negeri Menurut Hukum Indonesia

Perkawinan sendiri dibedakan berdasarkan kewarganegaraan dan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu: *Pertama*, perkawinan campuran yang berarti perkawinan tersebut dilangsungkan antara seorang WNI dengan seorang WNA di Indonesia; *Kedua*, perkawinan di luar Indonesia yaitu perkawinan antara seorang WNI dengan seorang WNI di luar Indonesia; *Ketiga*, adalah perkawinan di luar Indonesia yang dilangsungkan antara seorang WNI dengan seorang WNA.⁷³

Perkawinan di luar Indonesia atau perkawinan di Luar Negeri sendiri diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “Perkawinan

⁷¹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 52.

⁷² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).

⁷³ Sheanny Scolastika, Dkk, “Keabsahan Pencatatan Perkawinan Di Luar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, Vol. 14 No. 2 (2020), hlm. 142

yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”.⁷⁴

Prinsip pokok yang terkandung dalam pasal 56 tersebut cukup jelas, yaitu suatu perkawinan warga Negara Indonesia yang dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan itu dilangsungkan baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum syara’, artinya selain memenuhi persyaratan Undang-Undang juga harus memenuhi persyaratan ketentuan agama Islam.⁷⁵

Zulfa Djoko Basuki menyatakan bahwa : “Untuk sahnya perkawinan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal yakni tunduk pada hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*loci celebration*). Jika di Negara dimana perkawinan dilangsungkan secara sipil, maka perkawinan dilakukan secara sipil. Untuk syarat materiil misalnya mengenai persetujuan kedua mempelai, izin orang tua, batas usia kawin untuk pria dan wanita, berlaku hukum nasional yakni hukum perdata (dalam hal ini Indonesia)”. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat

⁷⁴ Abdul Halim dan Carina Rizky Ardhani, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No 1 (2016), hlm. 70.

⁷⁵ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021), hlm. 68

yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Sudargo Gautama menyatakan bahwa : “Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Sehingga warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing yang ingin melangsungkan pernikahan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasionalnya.”⁷⁶

3. Perkawinan di Luar Negeri Menurut Hukum Malaysia

Malaysia merupakan negara bagian yang memiliki tiga belas negara federasi seperti Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Slangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan, diantaranya Kuala Lumpur dan Putra Jaya. Masing-masing negara federasi tersebut memiliki Undang-undang (enactment) sendiri walupun secara umum materi perundang-undangan banyak memiliki kesamaan.⁷⁷

Perkawinan Menurut Hukum Malaysia di bagian wilayah persekutuan Malaysia diatur dalam Akta 303 undang-undang hukum keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) tahun 1984. Terdiri dari sepuluh bagian/Bab dengan 135 seksyen/pasal. Secara khusus, pencatatan perkawinan dalam undang-undang Malaysia terdapat pada seksyen 35. Negara bagian johor; Bagian 35 terdapat pada peraturan undang-undang hukum keluarga Islam No.17 tahun 2003. Negara bagian kedah; Bagian 35 terdapat dalam aturan undang-undang keluarga Islam tahun 2008. Negara bagian Kelantan; Bagian 35 peraturan undang-undang keluarga Islam No. 6 tahun 2002. Negeri Sembilan diatur dalam undang-undang hukum keluarga Islam No.11 tahun 2003. Negara bagian Pahang terdapat pada peraturan undang-undang keluarga Islam tahun 2005. Kemudian negara bagian

⁷⁶ *Idem.*, hlm. 69

⁷⁷Basarudin, “Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”, *Artikel*, hlm. 8.

Penang, terdapat dalam peraturan undang-undang keluarga Islam No.3 tahun 2004. Adapun dalam artikel ini khusus membahas peraturan undang-undang hukum keluarga Islam Akta 303 wilayah persekutuan Malaysia.⁷⁸

Dalam sistem hukum Malaysia, tidak terdapat satu pasal tunggal yang secara eksplisit mendefinisikan “Perkawinan” (*Marriage*) sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan secara tegas bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam sistem hukum Malaysia tentang perkawinan diatur dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)* bagi non-Muslim Maupun *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* bagi Muslim. Bagi Non muslim *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)*, tidak memberikan definisi substantif tentang makna “Perkawinan”. Kemudian bagi Muslim dalam *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)*, juga tidak memberikan definisi eksplisit “Perkawinan” dalam arti substantif.

Kemudian pengertian Perkawinan Luar Negeri dalam hukum Malaysia khususnya yang mengatur tentang perkawinan, juga tidak ditemukan pengertian secara ekplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Perkawinan Luar Negeri. Namun ketentuan perkawinan ada di atur dalam sistem hukum Malaysia, yaitu pada ; *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)* bagi non-

⁷⁸Ardiansyah, “Asas Kepastian Hukum dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan undang-undang hukum keluarga Malaysia” *Journal of Civil and Business Law*” Vol 4 No. 3 (2023), hlm.415

Muslim dalam Pasal 31 ayat (1) berbunyi :⁷⁹

“Jika seseorang adalah seorang Warga Negara Malaysia atau adalah berdomisili di Malaysia dan ianya telah Berkahwin di luar negeri, iaitu bukan suatu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 26, maka orang itu hendaklah dalam tempoh enam bulan selepas Tarikh perkahwinan itu hadir dihadapan pendaftar perkahwinan yang hampir sekali atau yang boleh didapati dengan mudah sekali di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu di jangka akan pulang ke Malaysia sebelum tamat tempoh itu, dan dalam hal yang demikian. Jika perkawinan itu belum didaftarkan sedemikian di luar negeri, pendaftaran perkahwinan yang dilakukan di luar negeri itu hendaklah dilaksanakan dalam tempoh enam”.

Selanjutnya pada ketentuan *Islamic Family Law (Federal Territories) Act* 1984 (Act 303) bagi Muslim khususnya dalam pasal 31 ayat (1), berbunyi :⁸⁰

“Jika seseorang yang bermastautin dalam wilayah persekutuan telah berkahwin di luar Negeri dengan sah mengikut hukum Syara’, bukannya satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24, maka orang itu hendaklah, dalam masa enam bulan selepas Tarikh perkahwinan itu, hadir di hadapan pendaftar perkahwinan, perceraian dan Ruju’ orang Islam yang berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeri untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah akta ini”.

Berdasarkan aturan Hukum Malaysia mengenai Perakawinan luar Negeri yang di jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perkawinan dilakukan di luar Malaysia, maka perkawinan itu dianggap Sah menurut hukum Malaysia, selama dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu di langungkan (*Lex Loci Celebrationis*). Namun, perkawinan tersebut tetap harus didaftarkan (registered) di Malaysia agar memiliki kekuatan hukum administrasi.

B. Dasar Hukum dan Mekanisme Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

a. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

⁷⁹ *Law Reform (Marriage and Divorce) Act* 1976 (Act 164) bagi non-Muslim dalam Pasal 31 ayat (1)

⁸⁰ *Islamic Family Law (Federal Territories) Act* 1984 (Act 303) bagi Muslim khususnya dalam Pasal 31 ayat (1)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang Administrasi Kependudukan diatur pada bagian ketiga paragraf ke satu Pasal 34 yang menyatakan ;⁸¹

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas, setiap perkawinan harus dilaporkan dan didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan yang sah harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat pencatatan sipil mencatatnya dalam register perkawinan dan menerbitkannya dalam register akta, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang menentukan pula sahnya suatu perkawinan.

Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan

⁸¹ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34

administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka terhadap perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Maka dari itu perkawinan yang dilangsungkan baik oleh Warga Negara Indonesia WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA di luar negeri, perkawinan tersebut harus didaftarkan pada pelayanan pencatatan sipil di Indonesia. Mendaftarkan perkawinan di Indonesia berarti mencatatkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebenarnya, pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang positif bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia. Banyak dampak negatif yang akan dirasakan bagi pasangan yang nikah di bawah tangan atau tidak mencatatkan perkawinannya di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Di antara keuntungan

yang akan didapat dari pencatatan perkawinan adalah : ⁸²

1. Adanya payung hukum yang jelas dan melindungi legalitas perkawinan. Hal ini diperlukan sekali bagi seorang wanita bila terjadi perceraian nantinya. Proses perceraian nikah di bawah tangan akan sangat mudah, tanpa melalui proses di pengadilan. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh seorang suami untuk menceraikan istrinya sesukanya saja. Namun bila perkawinan tersebut dicatatkan, maka proses perceraian itu baru dianggap sah secara hukum bila dengan keputusan Pengadilan. Tentunya seorang hakim tidak akan mudah memberikan keputusan cerai bagi pasangan suami istri. Proses mediasi pun akan dilakukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan yaitu perceraian dipersulit. Perceraian akan terjadi bila benar benar perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan karena emosi sesaat.
2. Adanya kejelasan status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dicatatkan di hadapan hukum. Tidak sahnya status perkawinan di bawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum Negara. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap anaknya sesuai dengan pasal 42 dan 43 UU No 1 tahun 1974 dan pasal 100 KHI. Di dalam akta kelahiran pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan

⁸² Zulham, "Al- Muqaranah", *Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol 1 No. 1 (2017), hlm. 132-134.

tidak tercatumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Bila sudah begini, tentu akan merugikan anak karena secara hukum anak tidak berhak atas nafkah dan harta warisan kelak dari ayahnya.

3. Bila perkawinan tidak dicatat dan tidak ada bukti akta nikah, akan menyulitkan bukti tanggungan istri dan anak dalam penggajian seorang suami bila ia bekerja sebagai karyawan atau pegawai negeri sipil. Biasanya, untuk mendapatkan biaya tanggungan tersebut dibutuhkan data-data kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan akta perkawinan. Bila pernikahan dilakukan di bawah tangan, maka tidak akan mendapatkan dokumen-dokumen yang dimaksud. Bila pun ada, tapi tidak menerangkan adanya hubungan perkawinan antara kedua suami istri tersebut dan antara ayah dan anaknya.
4. Adanya kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam menuntut harta warisan bila terjadi perceraian. Bila perkawinan tidak dicatat, maka tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta warisan ketika terjadi suatu perceraian. Anak dan istri harusnya mendapat bagian dari harta yang diperoleh ketika mereka bersama. Ini merupakan penghapusan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh istri dan anak. Banyak kasus yang terjadi di masyarakat, susahya seorang mantan istri menuntut hak nafkah, hak warisan dan hak lainnya kepada mantan suaminya dikarenakan tidak

adanya bukti autentik pernikahan mereka seperti akta perkawinan disebabkan oleh dulunya mereka menikah di bawah tangan.

5. Secara sosial, pernikahan yang dicatatkan akan memudahkan suatu keluarga untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain yang perkawinannya juga dicatatkan. Pernikahan di bawah tangan sering menimbulkan kesan kurang baik di tengah masyarakat. Tidak adanya bukti perkawinan yang dicatat menimbulkan kesan bila wanita yang dinikahi itu adalah istri simpanan atau tinggal serumah tanpa ada bukti ikatan perkawinan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga Negara. Istri seperti ini, rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah diterlantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah di bawah tangan tidak diakui hukum Negara.

a) Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa antara dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilangsungkan diluar Indonesia atau antara seorang WNI dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang melangsungkan perkawinan diluar Indonesia adalah sah jika menurut hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Syarat suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia agar dianggap sah di Indonesia diatur dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka”.

Kemudian dasar hukum pencacatan perkawinan diluar Indonesia juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan) juga mengatur mengenai pendaftaran perkawinan diluar Indonesia. Hal ini tertera dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia”. Selanjutnya diatur dalam ayat (4) mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.⁸³

Dari ketentuan kedua Undang-Undang tersebut dapat dicermati bahwa pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diluar Indonesia menurut UU Administrasi Kependudukan dan pendaftaran perkawinan diluar Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat perbedaan pengaturan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah “pendaftaran” sedangkan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan menggunakan istilah “pencatatan”. Walaupun terdapat perbedaan dari istilah antara pendaftaran dan pencatatan, tapi tujuan yang dimaksud sama yaitu agar pernikahan di luar Negeri mendapatkan kepastian hukum yaitu sah dan di akui Negara.⁸⁴

Selain itu, mengenai jangka waktu juga terdapat perbedaan, dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan batas waktu untuk melakukan pendaftaran selama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan

⁸³ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 37

⁸⁴ Sheanny Scolastika, *op.cit.*, hlm. 141.

memberikan batas waktu pelaporan hanya selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan jangka waktu pendaftaran atau pelaporan pernikahan luar negeri antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Penduduk menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaporan dan pendaftaran tentunya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapat pengakuan perkawinan di Luar Negeri yang sah di mata hukum Nasional. Perbedaan jangka waktu pelaporan dan pendaftaran ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan aparat pelaksana di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Reinhold Zippelius tentang kepastian hukum tersebut, ia membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:⁸⁵

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran

⁸⁵Tengku Erwinsyahbana, dan Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2017), .hlm. 54-56

subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum.

Kepastian Hukum pada kepastian orientasi di atas apabila di sesuaikan dengan UU Perkawinan dan UU Adminitrasi Kependudukam mengenai batas tempo pendaftaran dan pelaporan pernikahan di luar negeri menimbulkan interpretasi yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dari segi arti yang terkandung dalam pasal yang bersangkutan.

b) Mekanisme Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Mekanisme pendaftaran Perkawinan bagi WNI yang dilansungkan di Luar Negeri, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 56 UU Perkawinan, dan diatur lebih lanjut dalam UU Adminitrasi Kependudukan, kemudian secara lebih Rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sebelum melakukan pendaftaran perkawinan ke Negara Asal (Indonsesia,), maka terlebih dahulu perkawinan WNI di Luar Negeri wajib dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat diberlangsungkan. Hal ini sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dalam penjelasan sebagai berikut:⁸⁶

Pasal 38

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:

⁸⁶ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara pendaftaran penduduk Pasal 38 dan Pasal 39

- a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Pasal 39

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan :
- a. Bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. Kutipan akta perkawinan.

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 di atas disimpulkan sebelum melaporkan perkawinan luar negeri ke Disdukcapil yang dimaksud pada pasal 39, maka perkawinan luar negeri harus dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia pada instansi yang berwenang di negara setempat, sehingga mendapatkan bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia dan mendapatkan kutipan akta perkawinan. Selanjutnya apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan bagi Orang Asing, maka pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pencatatan perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang akan menjadi bagian dari syarat administrasi yang harus dipenuhi pada proses pendaftaran perkawinan di Disdukcapil Kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Adapun tempat pencatatan di luar Negeri tersebut adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (selanjutnya di sebut KBRI) atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Bagaimana apabila terjadi perkawinan di atas kapal laut, maka pencatatan didaerah mana kapal tersebut berlabuh. Dalam wilayah itu

tidak ada perwakilan Republik Indonesia, maka dicatat pada Perwakilan Indonesia yang mewilayahi daerah tersebut.⁸⁷

Selanjutnya proses Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian pencatatan perkawinan harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan perkawinan WNI luar negeri di kantor Catatan Sipil di wilayah Indonesia yaitu:⁸⁸

1. Akta Perkawinan dari Negara asal yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan telah disuperlegalisasi oleh Perwakilan RI setempat;
2. Surat Keterangan Menikah dari KBRI;
3. Salinan akta lahir suami dan istri;
4. Salinan KTP dan Kartu Keluarga;
5. Salinan paspor suami;
6. Pasfoto berdampingan ukuran 4×6 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar.

Agar Akta Perkawinan dari negara asal dapat digunakan di Indonesia, harus disuperlegalisasi oleh KBRI. Sebelum disuperlegalisasi oleh KBRI, Akta Nikah

⁸⁷ Rachmzadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 265.

⁸⁸ Totok Arianto, "Analisis Yuridis Pendaftaran Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing berdasarkan sistem administrasi kependudukan Indonesia", *Jurnal Ilmiah bidang social, ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 7 (2023), hlm. 1995.

harus dilegalisasi secara berurutan oleh, sebagai berikut: ⁸⁹

1. Kantor yg mengeluarkan Akta Nikah;
2. *Regional Register Office*;
3. Kementerian Luar Negeri negara asal;
4. Akta Nikah selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, tidak ada loket pelaporan perkawinan asing, agar ke Loket Pembuatan Akta Perkawinan, waktu normal pengurusan adalah 12 hari (ditulis dalam tanda terima dokumen), biaya resmi Rp. 130.000,- (untuk perkawinan antar bangsa, sedang untuk perkawinan sesama WNI di luar negeri dikenakan biaya Rp. 97.000,-), dan ada biaya tambahan untuk 2 orang saksi dari Dinas Catatan Sipil (bersifat sukarela). Untuk mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, tidak perlu surat pengantar dari RT, RW, Lurah atau Camat, langsung datang saja ke Kantor Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal. Pendaftarkan perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia (dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor).

Berdasarkan peraturan Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perkawinan dilakukan di instansi berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia. Apabila pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa

⁸⁹ *Idem.*, hlm. 1996.

denda sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) terhadap penduduk Indonesia dan Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) bagi penduduk Orang Asing berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat 1 huruf b Jo ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Denda administratif dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh sesama WNI atau antara WNA dengan WNI hanya dianggap sah menurut hukum apabila dilakukan pelaporan atau pendaftaran di Instansi pencatatan perkawinan di Indonesia. Apabila perkawinan luar negeri dilakukan secara Islam, maka pendaftaran perkawinan dapat dilakukan melalui KUA (Kantor Urusan Agama) dengan diberikan bukti Laporan Perkawinan Luar Negeri. Sedangkan, apabila perkawinan untuk Non Muslim atau tidak menikah menurut agama apapun tetapi dilakukan pencatatan di instansi berwenang di negara asal dilakukan perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan melalui instansi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi yang dimana diberikan bukti Pelaporan Perkawinan luar negeri (Pasal 39 UU Adminduk).

b. Pencatatan Perkawinan di Malaysia

1. Pencatatan Perkawinan Secara Umum

Malaysia merupakan negara bagian yang memiliki tiga belas negara federasi seperti Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Searawak, Slangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan, diantaranya Kuala Lumpur dan Putra Jaya. Masing-masing negara federasi tersebut memiliki Undang-undang (enactment) sendiri walaupun secara

umum materi perundang-undangan banyak memiliki kesamaan.⁹⁰

Hukum perkawinan di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Bahagian II bab Perkawinan pasal 22 tentang Catatan dalam Daftar Perkahwinan ayat (1,2 dan 3) Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303). Pada pasal 22 di sebutkan: ⁹¹

- (1) Sebaik selepas akad nikah suatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam daftar perkahwinan.
- (2) Catatan itu hendaklah diakui saksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan oleh dua orang saksi, selain pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakad-nikahkan.
- (3) Catatan itu hendaklah kemudiannya ditandatangani oleh pendaftar.

Dalam UU ini dijelaskan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat didaftarkan dan untuk kemudian dicatatkan. Pada Pasal 12 disebutkan:

- (1) Suatu perkahwinan yang melanggar dengan akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah akta ini;
- (2) Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjelaskan sub seksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah akta ini dengan perintah daripada Mahkamah.

Hukum perkawinan di mayoritas Negara bagian di Malaysia juga mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan, di lembaga yang resmi dan juga dilakukan oleh pegawai resmi proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Hanya saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis, diantaranya; ⁹²

⁹⁰ Ibnu Radwam Siddik, "Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 128.

⁹¹ Basarudin, *loc.cit.*

⁹² Ibnu Radwam Siddik, *loc.cit.*

Pertama, untuk yang tinggal di negara masing-masing pada dasarnya pencatatan perkawinan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, kecuali Kelantan yang menetapkan tujuh hari setelah akad nikah dan pencatatan tersebut disaksikan oleh wali dan dua orang saksi dan pendaftar.

Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada di luar negeri. Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya. Perbedaannya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat di Malaysia, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan.

Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan, maka boleh juga mendaftar di Malaysia.

2. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Di negara Malaysia juga terdapat suatu peraturan yang mengatur tentang prosedur pencatatan nikah, yakni dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Malaysia. Berikut akan dijelaskan lebih rinci tahapan-tahapan yang ada dalam akta ini, yang mana telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terkhusus prosedur pencatatan perkawinan yang di langungkan di luar negeri (Luar Negara Malaysia).

Pendaftaran Pernikahan Orang Asing yang Tinggal di Wilayah Federal atau menikah di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal (seksyen) 31 Akta Undang-Undang 5g Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Malaysia, yaitu:⁹³

- 1) Jika seseorang yang tinggal di wilayah federal menikah secara sah di luar negeri berdasarkan hukum syariah dan pernikahannya tidak terdaftar, maka dia harus masuk mendaftarkan perkawinan dalam waktu enam bulan setelah pernikahan ke panitera atau pejabat yang termudah di luar negeri untuk mendaftarkan pernikahan, dan jika pernikahan telah dicatat, maka dianggap terdaftar berdasarkan undang-undang ini.
- 2) Jika sebelum akhir periode enam bulan, salah satu atau kedua pihak dalam pernikahan kembali ke wilayah federal dan pernikahan tersebut belum didaftarkan diluar negeri, pernikahan tersebut harus didaftarkan dalam waktu enam bulan sejak kedatangan salah satu atau kedua belah pihak di wilayah federal dengan cara di mana para pihak atau kedua belah pihak menghadap panitera federal dan:
 - a. Menyerahkan kepada Panitera surat keterangan perkawinan atau bukti apa pun, baik lisan maupun dokumenter, yang dapat meyakinkan Panitera bahwa pernikahan telah terjadi.
 - b. Memberikan keterangan yang mungkin diperlukan oleh Panitera untuk pendaftaran pernikahan pada umumnya.
 - c. Mengajukan permohonan dalam formulir yang ditentukan agar pernikahan dapat didaftarkan dan menandatangani pernyataan di

⁹³Safira Putri Cahyati, dkk, "Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Indonesia Malaysia", *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2023), hlm. 226-228

dalamnya.

- 3) Panitera dapat mengecualikan salah satu pihak jika menurutnya ada alasan yang sah dan cukup untuk ketidakhadiran pihak tersebut dan dalam Daftar Nikah harus menyertakan pernyataan tentang alasan ketidakhadiran pihak tersebut.
- 4) Setelah pendaftaran pernikahan berdasarkan bagian ini, salinan yang sah dari entri dalam Daftar Pernikahan yang disertifikasi dan ditandatangani oleh Panitera harus diserahkan atau dikirim kepada suami dan salinan lainnya kepada istri dan salinan resmi lainnya harus dikirim dalam jangka waktu yang ditentukan kepada Kepala Panitera yang akan menyebabkan semua salinan resmi terikat bersama menjadi Daftar Pernikahan Muslim Luar Negeri..
- 5) Jika para pihak dalam suatu perkawinan yang harus didaftarkan berdasarkan bagian ini tidak muncul di hadapan Panitera dalam jangka waktu yang ditentukan, perkawinan tersebut atas permohonan kepada Panitera dapat didaftarkan kemudian setelah pembayaran denda yang ditentukan.

Artinya, jika seseorang yang merupakan penduduk di Wilayah Federal menikah secara sah diluar negeri menurut Hukum Syara', ia harus hadir dihadapan panitera dalam waktu enam bulan sejak tanggal pernikahan, atau yang paling tersedia di negara asing tersebut untuk mendaftarkan perkawinan, apabila telah terdaftar maka dianggap terdaftar menurut Undang-undang ini. Jika sebelum akhir periode enam bulan salah satu atau kedua pihak kembali ke Wilayah Federal dan pernikahan tersebut belum juga didaftarkan di luar negeri tersebut, maka pendaftaran pernikahan harus dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah salah satu

pihak atau keduanya pertama kali tiba di Wilayah Federal dengan cara pihak atau kedua belah pihak tersebut menghadap ke Panitera di Wilayah Federal dengan menunjukkan akta nikah kepada panitera.

Apabila melanggar ketentuan dalam Pasal (Seksyen) 31 tersebut maka orang yang bersangkutan tersebut dianggap melanggar ketentuan akta dan dapat dikenakan hukuman atau denda sebagaimana di atur dalam pasal 35, yaitu :

“Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi 6 (enam) bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu”.

Berdasarkan seksyen 31 di atas dapat disimpulkan bahwa bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia yang tidak mengindahkan peraturan yang ada dikenakan sanksi denda 1000 ringgit atau kurungan maksimal enam bulan.⁹⁴

C. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Didaftarkan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia. Hal ini disebabkan pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia diatur di dalam peraturannya masing-masing, dan jika melanggar ataupun tidak melaksanakannya tentu saja akan memiliki akibat hukum yang akan berdampak pada pasangan suami istri tersebut begitu juga berdampak pada keturunannya.

⁹⁴Kholis Bidayati, “Dinamika Pembharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1 (2021), hlm.59.

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁹⁵

Di Indonesia sendiri mengatur mengenai sanksi apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, yang menjelaskan bahwa siapapun yang tidak mencatatkan perkawinan (suatu kejadian penting) maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif maksimal sebesar satu juta rupiah. Mirip dengan Indonesia, di negara Malaysia juga menerapkan sanksi berupa denda dan hukuman penjara apabila warga negaranya tidak melakukan pencatatan perkawinan ke pegawai pencatatan perkawinan.⁹⁶

Selain itu akibat lain dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan adalah posisi istri dan anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut akan lemah di mata hukum sebab tidak memiliki dasar pada perkawinannya (akta nikah). Lalu mengenai hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta lingkungan sosial ini biasanya kurang memadai. Aturan ini juga berlaku bagi WNI atau WNA Malaysia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Sejatinya perkawinan yang dianggap oleh hukum adalah perkawinan yang sudah mendapatkan pengakuan yaitu perkawinan yang sudah terdaftar dalam aturan hukum Negara Nasional.

⁹⁵Isnina, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 113.

⁹⁶Bunga Azalia Ramadhani, dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)" *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2004), hlm. 850.

Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat mutlak sifatnya. Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Terkait itu mencatatkan perkawinan pun hukumnya wajib. Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan, manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut :⁹⁷

- 1) Mendapat Perlindungan Hukum Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 2) Memudahkan Urusan Perbuatan Hukum lain yang terkait dengan Perkawinan Buku nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum;
- 3) Legalitas Formal Pernikahan di Hadapan Hukum Perkawinan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat (PPN) atau yang ditunjuk;
- 4) Terjamin Keamanannya Sebuah perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.

Banyak manfaat lain apabila mendaftarkan perkawinan ke petugas Pencatatan perkawinan. Salah satu manfaat yang paling besar adalah mendapatkan Legalitas Formal pernikahan dihadapan Hukum Perkawinan sehingga dianggap legal secara hukum. Maka perkawinan yang tidak didaftarkan tentu saja menimbulkan akibat hukum begitu juga dengan perkawinan di Luar Negeri yang tidak didaftarkan.

⁹⁷ Tengkuwerwin Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: UMSU Press, 2012), hlm. 81.

1. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Menurut Hukum Positif Indonesia

Pencatatan perkawinan di luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Sehingga, jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Menurut Zulfa Djoko Basuki, Guru Besar Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia, Kantor Pencatatan Perkawinan hanya menerima pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Setelah itu, pasangan tersebut diberikan Surat Pelaporan Perkawinan, namun Surat Pelaporan Perkawinan yang diberikan tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan.⁹⁸

Pencatatan perkawinan hendaknya dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan segera setelah perkawinan dilangsungkan agar mendapat kepastian hukum. Sedangkan pemaknaan dari terminologi pendaftaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu perkawinan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan pada saat WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia itu kembali ke Indonesia maka atas pencatatan berupa surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Indonesia.

Akibat dari adanya pencatatan perkawinan menurut UU Administrasi Kependudukan adalah adanya Akta Perkawinan yang akan memiliki dampak kepada status hukum yang dimiliki dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Keabsahan dokumen-dokumen ini tentu saja mempunyai peran penting

⁹⁸ Sheanny Scolastika, dkk, *op.cit.*, hlm. 145.

dalam perlindungan hukum yaitu dalam hal kelahiran anak, status hak dalam hal pemindahan hak harta bersama, dan perbuatan hukum lainnya.

Akibat tidak dicatatnya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada. Dasar hukumnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi:⁹⁹

“Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.

Jika perkawinan dianggap tidak pernah ada maka tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan status hukum dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Serta menimbulkan permasalahan lainnya seperti mengenai harta benda perkawinan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, sangatlah penting perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia untuk segera dicatatkan agar segera memperoleh perlindungan hukum atas segala akibat-akibat hukum yang terjadi karena perkawinan.

Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku

⁹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

kutipan aku nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkan sebuah perkawinan yang sah, tanpa adanya pencatatan perkawinan tentu akan menimbulkan akibat-akibat yang akan merugikan, yaitu: ¹⁰⁰

1. Perkawinan dianggap tidak sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah;
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan perkawinan pasal 1 ayat (1) 28 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.
 - a. Terhadap Istri Perkawinan tidak didaftarkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika istri meninggal dunia, istri tidak berhak atas harga gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak

¹⁰⁰ Erza Budiman, dkk. “Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Tercatat Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Artikel, (2023) hlm. 5.

pernah terjadi.¹⁰¹ Secara sosial istri akan sulit bersosialisasi istri yang perkawinannya tidak didaftarkan terkadang dianggap sebagai perempuan yang tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan.¹⁰²

- b. Selanjutnya akibat hukum lainnya apabila status perkawinan yang tidak dicatatkan adalah istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami, istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami, ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit atau tidak bisa memperoleh perkaranya yaitu harta gono gini, kenang-kenangan yang diberikan mantan dalam bentuk barang dan sebagainya dan harta warisan.
- c. Terhadap Anak Jika suatu perkawinan tidak pernah dicatatkan di kantor catatan sipil maka kerugiannya adalah, sulitnya mengurus akta kelahiran anak di kantor catatan sipil, karena dibutuhkan suatu akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus akta kelahiran atau bukti perkawinan luar negeri yang telah didaftarkan. Jika tidak, maka akan merugikan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan itu sendiri. Selain anak dirugikan atas haknya untuk memperoleh identitas yang termuat dalam akta kelahiran, kerugian lainnya akan berdampak juga pada kedudukan anak nantinya.

¹⁰¹ Zhafira Naura Rosa dan Fully Handayani Ridwan, "Analisis kedudukan Ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019), *Indonesian Notary*, Vol. 6 No. 2 (2004), hlm. 123

¹⁰² Zaeni Asyhadie, dan Hasan Asy'ari, *Hukum Keperdataan Dalam Dimensi Tatanan Hukum Indonesia Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 30.

Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya saja”. Sehingga anak ini kehilangan hak atas nama atau hubungan perdata dengan ayahnya, bahkan kehilangan nafkah secara lahir maupun batin, pendidikan, tempat tinggal, dan warisan jika ayahnya meninggal dunia. Sehingga anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal ini akan berdampak pada jiwa atau psikologis anak tersebut karena ia dianggap sebagai anak luar kawin atau anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.¹⁰³

- d. Terhadap laki-laki atau Suami Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik istri maupun kepada anak-anaknya.
- e. Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam perkawinan dampak hukum yang timbul akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan jikalau dikemudian hal terjadi perceraian, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila suami tidak memberikan. Selain itu, jika terdapat warisan yang ditinggalkan suami, karena suami meninggal dunia, istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari

¹⁰³Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hlm. 45.

harta warisan.¹⁰⁴

Kesimpulannya Pada perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berdampak bagi status istri dan anak yang dilahirkan. Konsekuensi dari ketidakjelasan perkawinan ini terhadap istri adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, istri tidak berhak atas harga gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi begitu juga dengan anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

2. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Menurut Hukum Malaysia

Undang-undang perkawinan Malaysia tidak menjadikan pendaftaran perkawinan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di hadapan hukum Negara. Perundang-undangan Malaysia dengan jelas menetapkan ketentuan Syara' sebagai penentu tunggal keabsahan sebuah perkawinan.¹⁰⁵ Jadi, sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari seksyen (pasal) 11 UU Keluarga Islam Wilayah Persekutuan yang menyatakan "*Sesuatu perkawinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara', untuk menjadikannya sah*"¹⁰⁶. Bahkan, Undang-undang perkawinan Malaysia menegaskan bahwa tidak diperkenankan menganggap

¹⁰⁴ Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia dalam penelitian, "*Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak*, www.idlo.int/bandaacehawareness, diunduh 1 November 2025

¹⁰⁵ Hendri. K, "Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan Islam Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1 Juni (2020), hlm. 35

¹⁰⁶ *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* bagi Muslim khususnya dalam Seksyen (Pasal) 11.

sebuah perkawinan tidak sah di hadapan hukum Negara hanya karena tidak didaftarkan. Hal ini dapat dilihat pada seksyen 34 yang berbunyi: “*Kesan pendaftaran di sisi undang undang tiada apa-apa jua dalam akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkahwinan yang selainnya sah atau tidak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan*”.

Persoalan hukum agama (syara’) sebagai penentu sahnya perkawinan tidak terlalu menjadi polemik di kalangan pakar hukum keluarga di Malaysia. Dalam prakteknya perkawinan yang telah dilakukan menurut ketentuan hukum syara’ namun tidak didaftarkan melalui petugas pendaftaran yang resmi dianggap sebagai perkawinan yang bersalahan dengan undang-undang atau juga sering diistilahkan dengan perkawian tanpa kebenaran. Karena perkawinan tersebut dianggap menyalahi ketentuan seksyen (pasal) 25 UU Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tentang keharusan mencatatkan perkawinan.

Keharusan didaftarkannya (*registered*) Perkawinan Luar Negeri pada ketentuan hukum Malaysia merupakan suatu keharusan baik dalam *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (Act 164)* bagi non-Muslim maupun *Islamic Family Law (Fede ral Territories) Act 1984 (Act 303)*, demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan serta keturunan yang akan lahir dalam pernikahan tersebut. Proses pendaftaran ini wajib dilakukan untuk memastikan pernikahan tersebut diakui secara resmi oleh otoritas Malaysia dan menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang sah. Terutama dalam kepastian hukum adminitrasi, dokumen pencatatan perkawinan (akta nikah) merupakan bukti otentik yang diperlukan untuk berbagi keperluan administrasi.

Pendaftaran ini wajib dilakukan di Kedutaan Besar atau Konsulat Malaysia setempat di negara tempat pernikahan berlangsung, atau di kantor Pendaftaran Nasional (NRD) di Malaysia dalam waktu 6 bulan setelah pernikahan berlangsung.

Kemudian dalam Bahagian IX tentang Penalti pasal 125 Akta Undang-Undang keluarga Islam Act 1984 (Act 303), disebutkan¹⁰⁷:

- (1) Sesiapa sahaja yang berkewajipan membuat sesuatu laporan di bawah akta ini dan dia dengan sengaja cuai atau tidak berbuat demikian maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya;
- (2) Sesiapa sahaja yang berkewajipan membuat sesuatu laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah akta ini atau dikehendaki memberi sesuatu maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi undang-undang bagi maksud melaksanakan pendaftaran dokumen itu dan dia dengan sengaja cuai atau tidak membuat laporan itu atau mematuhi kehendak itu maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Dari ketentuan Undang-undang tersebut, kita dapat melihat bahwa pencatatan perkawinan alam hukum keluarga di Malaysia merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Perkawinan yang sesuai dengan hukum syara' walaupun tidak dicatatkan tetap sah secara ketentuan agama tetapi akibat hukumnya akan dikenakan sanksi hukuman berupa denda sebesar seribu ringgit atau penjara selama enam bulan atau sanksi kedua-duanya.¹⁰⁸

Jika dilihat dari aturan-aturan dalam undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa terdapat suatu tujuan hukum, yaitu perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, serta terwujudnya kepastian hukum bagi mereka. Sanksi hukum terhadap pelanggaran registrasi pernikahan sangat penting, utamanya untuk

¹⁰⁷ *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* bagi Muslim khususnya dalam Seksyen (Pasal) 125.

¹⁰⁸ Basarudin, Op.cit., hlm. 9.

melindungi masyarakat dengan suatu kepastian hukum. Namun, di sisi lain pernikahan yang melalui proses hukum akan memiliki perlindungan dan jaminan yang lebih baik serta memberikan hak bagi seorang ayah, ibu, dan anak.¹⁰⁹

Akibat dari pernikahan yang tidak terdaftar sebaliknya, menyebabkan ikatan perkawinan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Pernikahan yang tidak resmi akan menimbulkan dampak negatif, seperti ketiadaan perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat, seperti suami, istri, dan anak-anak mereka. Selain itu, perkawinan itu akan mengalami berbagai masalah, termasuk perselisihan perceraian, masalah hak asuh, pembatalan pernikahan, dan penyerahan aset. Hal ini bahkan dapat mengungkapkan munculnya isu-isu sensitif dari perspektif etnis, perbedaan budaya, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah-masalah yang merugikan dan konsekuensi negatif lainnya (mafsadah), diperlukan penerapan sanksi.¹¹⁰

Teori kepastian hukum, yaitu suatu teori yang menjelaskan suatu perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sementara tugas kaidah hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujudnya kepastian dalam hubungan antara manusia. Kepastian hukum hanya terwujud jika masyarakat yang diatur oleh hukum itu mematuhi aturan hukum tersebut.¹¹¹

¹⁰⁹ Harisudin dan Choriri, "On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah perspective.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Jamaluddin, dkk, *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm.94.

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum dalam suatu perkawinan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Perkawinan Indonesia serta ketentuan-ketentuan yang lainya begitu juga ketentuan-ketentuan hukum Malaysia, yang didalamnya telah mengatur secara tegas tentang tata cara perkawinan yang harus diikuti oleh setia masing-masing Warga Negara Nya.

Berdasarkan hasil pembahasan komparatif antara hukum perkawinan Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa kedua negara pada prinsipnya telah membangun kerangka hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sepanjang perkawinan tersebut memenuhi kewajiban pencatatan atau pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum Nasional masing-masing.

Di Indonesia, kewajiban pendaftaran perkawinan luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan instrumen hukum yang menegaskan pengakuan Negara terhadap suatu perkawinan yang telah sah secara materiil. Melalui pencatatan tersebut, Negara memberikan kepastian mengenai status hukum suami istri, serta akibat hukum keperdataan yang timbul dari perkawinan, termasuk hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Sistem Hukum Malaysia demikian juga dalam pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik bagi pasangan Muslim maupun non-Muslim, merupakan syarat penting untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari Negara. Kewajiban pendaftaran tersebut berfungsi tidak hanya sebagai administrasi semata, melainkan sebagai dasar hukum bagi Negara untuk memastikan kejelasan status perkawinan dan menjamin kepastian terhadap hak

dan kewajiban para pihak, termasuk implikasinya dalam bidang kewarisan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan luar negeri di Indonesia dan Malaysia merupakan elemen sentral dalam mewujudkan kepastian hukum dalam hukum keluarga.

Perkawinan luar negeri, sebaliknya apabila tidak didaftarkan dalam sistem hukum Indonesia maupun Malaysia tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Ketiadaan pendaftaran menyebabkan Negara tidak memiliki dasar administratif dan yuridis yang kuat untuk mengakui secara formal keberadaan perkawinan tersebut. Akibatnya, status hukum para pihak menjadi tidak jelas dan rentan menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Ketidakpastian ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan akibat hukum keperdataan, khususnya terkait kedudukan anak dan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak waris, yang sangat bergantung pada kejelasan hubungan hukum antara orang tua.

Kondisi tersebut selaras dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum, selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Menurut Radbruch, hukum hanya dapat menjalankan fungsinya secara efektif apabila norma-norma hukum dirumuskan secara jelas, dapat diprediksi, dan dilaksanakan secara konsisten oleh negara. Ia juga menjelaskan Kepastian Hukum merupakan produk dari hukum yaitu dari perundang-undangan sendiri. Maka, kepastian hukum harus dijaga demi ketertiban suatu Negara.

Dalam konteks perkawinan luar negeri, kewajiban pendaftaran merupakan perwujudan konkret dari norma hukum yang bertujuan menciptakan kepastian

mengenai status hukum perkawinan dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, ketika kewajiban pendaftaran tersebut dipenuhi, Negara mampu memberikan pengakuan dan perlindungan hukum secara pasti.

Begitu juga Sebaliknya, ketika perkawinan luar negeri tidak didaftarkan, maka nilai kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch tidak tercapai, karena hubungan hukum yang ada tidak terkonfirmasi secara resmi dalam sistem hukum negara. Ketidakterpenuhinya kepastian hukum tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh tidak sahnya perkawinan secara materiil, melainkan oleh absennya pengakuan administratif yang menjadi dasar Negara dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, baik dalam hukum Indonesia maupun hukum Malaysia, pencatatan perkawinan luar negeri menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, sementara kelalaian dalam pendaftaran berimplikasi pada lemahnya jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut beserta akibat hukumnya.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri yang tidak didaftarkan tentunya menimbulkan masalah hukum. Perkawinan yang tidak didaftarkan mengakibatkan perkawinan tidak tercatat dan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum serta rekognisi resmi dalam sistem hukum di sebuah Negara baik hukum di Indonesia maupun Malaysia. Maka dari itu, perkawinan yang tidak dicatat, akan menimbulkan sejumlah dampak yang serius salah satunya terhadap status hukum anak serta hak warisnya.

Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan sah tidak banyak menimbulkan masalah, sebab proses terjadinya perkawinan sah secara agama maupun hukum. Sehingga sudah pasti memiliki hak dan kedudukannya sebagai anak sah. Berbeda halnya pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun tidak tercatat, akan banyak menimbulkan masalah bagi kepentingan yang bersangkutan. Adapun bentuk masalah yang ditimbulkan bagi kepentingan anak yaitu tidak jelasnya kedudukan dan hak-hak keperdataan anak, masalah kewarisan, serta kurangnya perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak didaftarkan.¹¹² Selanjutnya dalam pembahasan ini akan membahas lebih dalam mengenai kedudukan anak hukum sebagai ahli waris dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan khususnya dalam hukum positif Indonesia dan Malaysia.

¹¹²ChardciaAdilla Bawotong, dkk, "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13 No.5 (2024), t.h.

Anak yang di maksud dalam pembahasan ini bukan hanya anak yang dimaksud dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata), yang menyatakan bahwa anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.¹¹³ anak yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengertian anak secara umum. Seperti pengertian anak menurut Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa.¹¹⁴

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kedudukan Anak

1. Menurut Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai anak sah dalam hukum nasional Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 42 yang berbunyi Seorang anak sah adalah “anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.¹¹⁵ Pengaturan mengenai anak sah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250 yang mengatur bahwa seorang anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang mana memiliki hubungan tidak hanya dengan ibunya melainkan juga dengan bapaknya.¹¹⁶

Hukum Islam mengatur bahwa hubungan badan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah adalah perbuatan zina yang

¹¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), Pasal 330

¹¹⁴ Rahmat Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 5.

¹¹⁵ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42

¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*), Pasal 250

merupakan dosa terbesar. Berdasarkan pengaturan Hukum Islam tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa anak sah yang diakui oleh Islam adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah secara Islam. Pengertian anak yang lahir dari pernikahan yang sah dalam hukum Islam juga memiliki syarat-syarat sehingga dapat dikatakan bahwa benar anak itu merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah.¹¹⁷

J. Satrio berpendapat bahwa pengaturan anak sah dalam KUHPerdara membawa dua pengertian. Pengertian pertama adalah pembuat undang-undang tidak mempermasalahkan kapan anak itu dibenihkan atau dikandung, dengan kata lain bahwa pada prinsipnya untuk menetapkan keabsahan seorang anak menurut KUHPerdara tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan dalam artian dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan.

Lebih lanjut J Satrio berpendapat bahwa pengertian kedua dalam menentukan anak sah adalah anak tersebut ditumbuhkan sepanjang perkawinan orang tuanya termasuk disini adalah ia lahir sesudah perkawinan kedua orangtuanya putus. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan dalam KUHPerdara seorang anak memiliki status sebagai anak sah apabila ia dilahirkan atau dibenihkan pada saat ayah dan ibunya menikah, KUHPerdara tidak mempermasalahkan apabila ayahnya merupakan bapak biologis atau bukan, selama ada lembaga perkawinan disaat anak tersebut dilahirkan atau dibenihkan maka anak tersebut memiliki status sebagai anak sah.

Pengaturan mengenai anak sah diatur dalam pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 yang berisi “Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah”.

¹¹⁷Sywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 32.

Kata-kata perkawinan yang sah pada pengaturan pasal tersebut merupakan apa yang dimaksud sebagai perkawinan yang sah pada Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang sesuai dengan agama masing-masing orang. Kemudian pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.¹¹⁸

2. Menurut Hukum Positif Malaysia

Pengaturan mengenai anak sah dalam hukum Malaysia tidak jauh berbeda dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah terlihat dari seksyen (pasal) 11 UU Keluarga Islam Wilayah Persekutuan yang menyatakan “*Sesuatunya perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara', untuk menjadikannya sah*”¹¹⁹. Artinya sahnya suatu perkawinan apabila telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan Islam. Kemudian pernikahan yang sah tersebut haruslah didaftarkan. Seksyen 25 *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* menyatakan bahwa “*Perkahwinan selepas Tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan dan perkawinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin di wilayah pesrsekutuan hendaklah didaftarkan menurut akta ini*”.

¹¹⁸Rukayah, “Menimbang Pencatatan Perkawinan dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan”, *Artikel*, (2024), Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹¹⁹ *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (Act 303)* bagi Muslim khususnya dalam Seksyen (Pasal) 11.

Perkawinan yang sah namun tidak didaftarkan dalam hukum Malaysia tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, perkawinan tersebut menjadi tidak ada bukti hukumnya secara otentik (secara administratif) dan kedepannya akan menimbulkan kesulitan termasuk kedudukan hukum terhadap anak yang tidak didaftarkan.

Kemudian status anak sah juga terdapat di dalam *Act 164 (Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* seksyen 75 dan juga terkait dengan Akta Keterangan 1950 (akta 56, seksyen 112). Seksyen 75 dalam teks bahasa Inggris resmi (karena Versi Bahasa Melayu belum dipublikasikan secara luas) menyatakan “*where a marriage is annulled or declared void but either or both parties believed that the marriage was valid at the time it was contracted any child of that marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be deemed legitimate*”.¹²⁰ Adapun maknanya dalam bahasa Melayu ialah “apabila sesuatu perkahwinan dibatalkan atau diisytiharkan tidak sah, tetapi salah satu atau kedua-duanya pihak percaya bahwa perkahwinan itu sah pada masa ia dilangsungkan, maka anak hasil perkahwinan itu hendaklah dianggap sebagai anak sah (legitimate) seolah-olah perkawinan itu sah”.

Kemudian seksyen 112 pada akta 56 Akta Keterangan 1950 menyatakan “Fakta bahwa mana-mana orang yang telah dilahirkan dalam masa ibunya masih meneruskan perkawinannya yang sah dengan mana-mana lelaki, atau dalam masa dua ratus delapan puluh (280) hari selepas perkahwinan itu dibubarkan, dan ibunya masih belum berkahwin lagi, hendaklah menjadi bukti konklusif bahwa orang itu ialah anak sah taraf lelaki itu, melainkan jika boleh dibuktikan bahwa

¹²⁰ Undang-Undang Malaysia *Act 164 (Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* seksyen 75

pihak-pihak yang berkahwin itu tidak mempunyai akses antara satu sama lain pada bila-bila masa yang membolehkan anak itu dikandung”.¹²¹ Makna dalam pasal ini yaitu anak adalah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau anak yang lahir dalam waktu 280 (dua ratus delapan puluh) hari setelah perceraian/suami meninggal dunia, dianggap anak sah dari suami ibunya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Adapun kesimpulan mengenai anak sah dalam hukum Malaysia adalah anak yang lahir semasa perkawinan yang sah berlangsung. Kemudian perkawinan yang sah harus didaftarkan agar mendapat kepastian hukum mengenai kedudukan hukum terhadap anak sah dalam sebuah perkawinan.

B. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris dari Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan (Hukum Positif Indonesia)

Anak yang lahir dari pernikahan yang diselenggarakan di luar wilayah Indonesia namun belum diadministrasikan di Indonesia menghadapi situasi hukum yang tidak pasti, salah satunya mengenai kedudukan hukum terhadap anak. Walaupun perkawinan tersebut sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif di Indonesia khususnya kewajiban pencatatan dalam kurun waktu 1 tahun setelah kembali ke wilayah Indonesia menyebabkan status anak menjadi tidak jelas dalam sistem administrasi nasional. Karena anak sah berdasarkan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah”.

Mengenai WNI yang melangsungkan pernikahan di luar wilayah

¹²¹ Undang-Undang Malaysia Akta 56 Akta Keterangan 1950, Seksyen 112.

Indonesia, Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan antara sesama WNI atau antara WNI dengan WNA dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum di negara tempat pernikahan tersebut terjadi, asalkan tidak bertentangan dengan UU ini bagi WNI. Supaya perkawinan tersebut diakui oleh negara Indonesia, Pasal 56 ayat (2) mewajibkan perkawinan di instansi yang berwenang dalam waktu satu tahun usai pasangan tersebut kembali ke Indonesia, atau bagi mereka yang sudah berada di Indonesia sejak perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 37 Perpres No.25/2008 dan Pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pencatatan peristiwa penting, termasuk perkawinan yang terjadi di luar negeri.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka terhadap perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. Maka dari itu perkawinan yang dilangsungkan oleh WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA di luar negeri. perkawinan tersebut harus didaftarkan pada pelayanan pencatatan sipil di Indonesia. Mendaftarkan perkawinan di Indonesia berarti mencatatkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.¹²²

¹²² Totok Arianto, "Analisis Yuridis Pendaftaran Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Asing Berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia", *SIBATIK JOURNAL : Jurna ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, teknologi dan Pendidikan*, Vol. 2 NO.7 (2023), hlm. 1995.

Implikasi hukum dari belum dicatatkannya perkawinan di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam hal status anak. Secara prinsip, anak yang terlahir dari pernikahan yang valid berdasarkan aturan negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut tetap dapat dianggap sah. Namun, karena perkawinan orang tuanya belum tercatat di Indonesia, maka status hukum anak di mata hukum Indonesia dapat menjadi kabur, terutama jika terjadi persoalan hukum di kemudian hari, seperti hak waris.¹²³

Biasanya perkawinan yang tidak dicatatkan atau bisa pula disebut dengan perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan adat atau agama ataupun keyakinan dari calon istri atau suami. Secara adat dan agama mungkin perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, namun secara hukum positif yang berlaku, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi perkawinannya dan hal ini akan memiliki dampak yang cukup merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut salah satunya dalam bidang pewarisan.¹²⁴

Secara umum, apabila perkawinan belum didaftarkan dan tidak ada pengakuan atas anak, maka anak tersebut dipandang sebagai anak non-perkawinan. Akibatnya, relasi hukum anak hanya terkait dengan ibu dan kerabat ibunya. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh lembaga negara. Berdasarkan penjelasan tersebut,

¹²³Bella Rahma Safitri dan Rosalinda Elsin Latumahina, "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia", *INOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 5 No 3 Tahun (2025), t.h.

¹²⁴Zhafira Naura Rosa dan Fully Handayani Ridwan "Analisis K Analisis Kedudukan Ahli W edidikan Ahli Waris yang Perkawinannya erkawinannya Tidak a Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073K/Pdt/2019)" *Indonesian Notary*, Vol. 6 No. 2 (2024)Hlm. 197

anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, meski memenuhi ketentuan agama dan mempunyai hak menurut hukum Islam tetapi dengan tidak dicatatkannya perkawinan ke lembaga pencatatan negara maka status anak yang lahir dianggap sebagai anak luar kawin.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹²⁵ Hal ini sesuai makna yang ada dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal ini sesuai untuk anak yang sah menurut norma agama menjadi tidak sah menurut hukum. Berdasarkan BW anak Luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. asas tersebut dapat disimpulkan dari pasal 280, 282 ayat (2), 285 dan pasal 286 BW.¹²⁶

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah di banding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan anak sah. Anak luar kawin dalam BW yang mendapatkan pengakuan mendapatkan 1/3 bagian waris.¹²⁷

Hak waris anak luar kawin yang diakui sesuai dengan hukum perdata adalah sebagai berikut:¹²⁸

1. Hak waris dari anak luar kawin yang mewaris bersama dengan Golongan 1 adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari warisan seandainya ia adalah anak sah;

¹²⁵ Benny Djaja, dkk, *Anotasi Putusan Pengadilan Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jilid 1*, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), hlm. 17

¹²⁶ J. Andy Hartanto, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: CV. Jagad Publishing, (2017), hlm.74

¹²⁷ *Idem.*, hlm. 73.

¹²⁸ Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam perkawinan-Metode pembagian Harta Kekayaan Antara yang hak dan Batil*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2023), hlm. 186.

2. Hak waris dari anak luar kawin yang mewaris bersama dengan Golongan II dan III adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh warisan;
3. Hak waris dari anak luar kawin yang mewaris bersama dengan Golongan IV adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh warisan;
4. Hak waris dari anak luar kawin yang mewaris bersama dengan Golongan III dan IV ditentukan oleh ahli waris di kedua garis ayah dan ibu yang terdekat derajatnya dengan pewaris;
5. Hak waris dari anak luar kawin sebagai ahli waris tunggal adalah seluruh warisan pewaris dengan mendahului negara;
6. Hak waris dari anak luar kawin yang meninggal terlebih dahulu dari orang tua akan jatuh kepada anak-anak dari anak luar kawin yang mewarisi dengan penggantian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan baru, yaitu memberi kesempatan kepada anak luar kawin untuk menuntut hak keperdataannya dari ayah biologisnya. Hal tersebut sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu Pengetahuan, teknologi dan alat bukti lainnya. Pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini ialah melalui tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) yang diajukan ke persidangan.¹²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak serta merta berlaku dan menjadi dasar hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayahnya. Dalam hal ini Notaris tampil dalam menjalankan jabatannya untuk membuat akta autentik yaitu membuat surat Keterangan Waris bagi Anak Luar kawin dengan mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹²⁹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), hlm. 90.

46/PUU-VIII/2010, apabila telah ada pengakuan dari ayah biologisnya melalui Penetapan Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan konsep Maqasid Al-Syariah Jasser Auda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya saja tapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah. Putusan ini bertujuan melindungi hak anak atas identitas, nasab, dan warisan tanpa diskriminasi terhadap status kelahiran.

Menurut konsep Maqasid Al-Syariah Jasser Auda, hukum harus berorientasi pada kemaslahatan (Maslahah), keadilan dan perlindungan terhadap manusia secara menyeluruh. Pendekatan Jasser Auda secara dinamis, rasional, dan terbuka terhadap Ilmu Pengetahuan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan pembuktian Ilmiah (DNA) untuk menjamin keadilan substantif. Putusan ini mencerminkan penerapan Maqasid utama yaitu Hifz al-nasl (perlindungan keturunan) menjaga anak dari kehilangan pengakuan, Hifz al-mal (perlindungan hak dan harta) memberi hak waris dan nafkah kepada anak, dan hifz al-nafs (perlindungan Martabat) mencegah diskriminasi terhadap anak luar kawin.

Adapun kesimpulan menurut hukum Indonesia terhadap kedudukan hukum anak dalam hal kewarisan dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan bergantung pada keabsahan perkawinan dan pengakuan hukum atas status anak. Berdasarkan pasal 56 UU Perkawinan, maka perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum administrasi di Indonesia, walaupun

mungkin sah secara agama.

Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak otomatis diakui sebagai anak sah secara hukum, melainkan dipandang sebagai anak yang lahir bukan dalam perkawinan yang sah alias anak luar kawin. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kedudukan anak luar kawin mengalami perluasan apabila dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya maka berhak secara hukum dan memperoleh keperdataan, termasuk dalam hal kewarisan.

Hukum Indonesia menempatkan anak sebagai subjek hukum yang dilidungi meskipun perkawinan orang tua tidak didaftarkan, hak anak atas pengakuan dan warisan tetap dijamin sepanjang dapat dibuktikan hubungan nasab secara sah.

C. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris dari Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftrakan (Hukum Positif Malaysia)

Anak yang lahir dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan dalam hukum positif Malaysia tidak di anggap sebagai anak luar kawin. Karena konsep anak luar kawin terdapat perbedaan dengan konsep anak luar kawin menurut hukum di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, di Malaysia anak luar kawin sebelumnya disebut dengan “Anak Zina” kemudian bahasa tersebut lebih dilembutkan lagi dengan sebutan “Anak Luar Nikah” dan kemudian diperbaiki lagi dengan sebutan “Anak Tak Sah Taraf”. Namun hal ini tidak menghapus

perspektifnya, hanya sebutannya saja yang berbeda.¹³⁰

Kedudukan pada status anak yang lahir dari perkawinan Luar negeri yang tidak didaftarkan menurut hukum Malaysia adalah sah. Anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah. Status anak sah terdapat di dalam *Act 164 Law Reform (Marriage and Divorce) 1976* Seksyen 75 dalam teks bahasa Inggris resmi menyatakan kemudian maknanya dalam bahasa Melayu ialah “*Apabila sesuatu perkahwinan dibatalkan atau diisytiharkan tidak sah, tetapi salah satu atau kedua-duanya pihak percaya bahwa perkahwinan itu sah pada masa ia dilangsungkan, maka anak hasil perkahwinan itu hendaklah dianggap sebagai anak sah (legitimate) seolah-olah perkawinan itu sah*”. Maka status anak tetaplah menjadi anak yang sah walaupun perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. Karena semestinya pendaftaran pernikahan bukan menjadi syarat sahnya perkawinan, tetapi pendaftaran perkawinan demi tertib administrasi dan menjadi pengakuan hukum telah terjadinya perkawinan. Namun pendaftaran perkawinan wajib untuk dilakukan demi kepentingan yang bersangkutan agar anak tersebut mendapat pengakuan sebagai anak yang sah di mata hukum.

Perkawinan yang sah namun tidak didaftarkan tidak memiliki pengakuan secara hukum, maka begitulah status anak yang telah dilahirkan. Status anak tidak jelas di mata hukum dikarenakan anak terlahir dari pernikahan yang statusnya tidak sah di mata hukum karena itu anak hanya diakui sebagai anak seorang ibu dan keluarga ibu. Tanpa ada status yang jelas dari seorang ayah serta keluarga. Apabila ibu dan ayah ingin membuat akta kelahiran untuk anak maka anak hanya

¹³⁰Gina Rogahiyah, “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Di Indonesia dan Malaysia Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam kitab *Tu Hfatu Al Maudud Bi Ahkami AL Maulud*” Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta), hlm. 81

memiliki status anak dari seorang ibu. Anak yang lahir dari pernikahan tidak didaftarkan juga tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari ayah. Anak juga tidak dapat menuntut apapun yaitu nafkah dan warisan, apabila ayah tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya. Fenomena pernikahan tidak terdaftar tersebut sangat merugikan anak di kemudian hari. Anak tidak bisa memiliki akta kelahiran yang status ayahnya tidak jelas secara hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak didaftarkan maka kelahiran anak tersebut akan sangat sulit mendapatkan surat kelahiran atau sertifikat kelahiran apabila tidak ada bukti perkawinan yang sah secara hukum. Undang-Undang Malaysia Akta 299, Akta Pendaftaran dan Kematian, mewajibkan anak yang lahir dalam tempo 14 (empat belas) hari harus didaftarkan ke pencatatan kependudukan di Malaysia. Dan salah satu yang menjadi syarat pendaftaran anak tersebut adalah bukti autentik perkawinan orang tuanya. Jika tidak dapat dibuktikan secara hukum maka anak tersebut hanya bisa didaftarkan dengan dihubungkan secara keperdataan kepada ibunya saja.

Seksyen (Pasal) 13 Undang-Undang Malaysia Akta 299, Akta Pendaftaran dan Kematian ini berbunyi:¹³¹

“Notwithstanding anything in the foregoing Provisions of this Act, in the case of an illegitimate child, no person shall as father of the child be required to give information concerning the birth of the child, and the register shall not enter in the register the name of any person as father of the child except at the joint request of the mother and the person acknowledging himself to be the father of the child, and the person shall in that case sign the register together with the mother”.

Pasal ini mengatur anak yang bukan dalam pernikahan yang sah secara hukum tidak mendapatkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Jika saat pendaftaran kelahiran anak tersebut ditandatangani oleh orang yang mengaku

¹³¹ Undang-Undang Malaysia Akta 299, Akta Pendaftaran Seksyen (Pasal) 13.

sebagai anak ayah biologis dari anak tersebut barulah sang anak mendapatkan keperdataan ayah biologisnya. Pengaruh pengaturan perundang-undangan mengenai keperdataan anak.

Kedudukan anak yang tidak didaftarkan dalam hal kewarisan dalam Hukum Malaysia diatur dalam Akta Pembahagian 1958 (Distribution Act 300) seksyen 3 (undang-undang ini yang berkaitan dengan Hukum Pembagian Harta Warisan Tanpa Wasiat) pasal ini menjelaskan anak sah yang dapat menjadi ahli waris, yaitu yang diartikan kedalam bahasa Indonesia yang artinya : “anak” berarti seorang anak yang sah dan apabila orang yang meninggal diizinkan oleh hukum pribadinya, maka beberapa istri termasuk anak dari salah satu istri tersebut, tetapi tidak termasuk anak angkat selain anak yang diangkat berdasarkan ketentuan undang-undang adopsi (1952).¹³²

Makna dari pasal tersebut di atas adalah hanya anak yang sah menurut undang-undang (hasil perkawinan yang sah) yang dianggap “anak” dan berhak waris. Prinsip ini juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah dalam Kes In Re A (an Infant) 1963 MLJ 204 (Yurisprudensi/Case Law), dimana Mahkamah Menegaskan bahwa Legitimasi anak sepenuhnya bergantung pada kesahan perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan tersebut sah secara agama, ketiadaan pendaftaran menyebabkan anak yang lahir daripadanya tidak mendapat status anak sah menurut undang-undang civil Malaysia.

Kesimpulan yang dapat di tarik berdasarkan analisis terhadap Kedudukan hukum anak sebagai ahli waris dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan ialah anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris secara langsung atau anak

¹³² Undang-undang Malaysia Akta Pembahagian 1958 (Distribution Act 300) seksyen 3

tersebut tidak otomatis menjadi ahli waris seperti anak sah. Adapun anak tersebut bisa mendapatkan warisan melalui Wasiat. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Malaysia *Wills Act* (1959) (*Act 346*) seksyen 3 ayat (1) yang berlaku di seluruh Semenanjung Malaysia termasuk wilayah Persekutuan, yang menyatakan (diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia):¹³³ “Harta yang dapat diberikan melalui Wasiat setiap orang yang berakal sehat dapat mewariskan, memberikan, atau mengatur pembagian harta melalui wasiat yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, wasiat tersebut mencakup semua harta yang dimiliki atau berhak diterima oleh pembuat wasiat baik berdasarkan hukum dan keadilan, termasuk harta yang diperoleh setelah pembuatan wasiat”. Makna dalam pasal ini mengartikan bahwa setiap orang yang waras dan dewasa boleh memberikan harta melalui wasiat kepada siapa pun termasuk anak yang tidak terdaftar sebagai anak sah (*illegitimate Child*).

Berdasarkan hasil pembahasan komparatif antara hukum Indonesia dan hukum Malaysia, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak sebagai ahli waris dari perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri namun tidak didaftarkan berada dalam posisi yang rentan secara hukum, meskipun kedua sistem hukum pada dasarnya mengakui pentingnya perlindungan terhadap anak. Di Indonesia, keterlambatan atau kelalaian dalam pendaftaran perkawinan luar negeri berimplikasi pada tidak terpenuhinya kepastian hukum terhadap status perkawinan orang tua, yang pada akhirnya berdampak pada kejelasan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, khususnya dalam konteks kewarisan. Walaupun hukum Indonesia telah mengalami perkembangan dengan memberikan

¹³³ Undang-undang Malaysia *Wills Act* (1959) (*Act 346*) seksyen 3 ayat (1)

perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak anak, praktik ketidakpastian administratif tetap berpotensi menghambat pemenuhan hak waris anak secara optimal.

Dalam sistem hukum Malaysia, pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, juga menjadi syarat penting bagi pengakuan Negara terhadap status hukum Perkawinan yang sah. Bagi masyarakat Muslim, hukum keluarga Islam di Malaysia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai dasar administratif untuk memastikan keabsahan dan pembuktian hubungan nasab, yang selanjutnya menjadi landasan dalam penentuan hak waris anak. Ketika perkawinan luar negeri tidak didaftarkan, anak dapat menghadapi kesulitan pembuktian hubungan hukum dengan orang tuanya, sehingga berpotensi membatasi atau menghambat pemenuhan hak warisnya, meskipun secara biologis dan sosiologis anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan yang sah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa baik dalam hukum Indonesia maupun Malaysia, aspek administratif pencatatan perkawinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kedudukan anak sebagai ahli waris, meskipun anak bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Ketergantungan hak waris anak pada status administratif perkawinan orang tua mencerminkan adanya ketegangan antara tertib administrasi Negara dan prinsip perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya.

Persoalan ini dapat dianalisis melalui teori Maqasid Al-Syariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, yang memandang hukum Islam tidak semata-mata sebagai kumpulan norma formal, tetapi sebagai sistem yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (masalah) secara komprehensif. Jasser

Auda menekankan bahwa Maqasid Al-Syariah harus dipahami secara dinamis, holistik, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan Maqasid Al-Syariah Jasser Auda ini sangat sinkron digunakan dalam pembahasan yang dikaitkan pada tujuan-tujuan Maqasid Al-Syariah secara umum, yaitu:

- a. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan): Tujuan utama syariat adalah menjaga kelangsungan generasi manusia dan mencegah punahnya keturunan melalui cara yang manfaat dunia dan akhirat. Anak yang lahir dari pernikahan tidak terdaftar harus dilindungi agar tidak terputus hubungan nasabnya dengan keluarganya.
- b. *Hifz al-mal* (menjaga harta): Anak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Pernikahan tidak terdaftar tidak menghilangkan hak waris anak tersebut dari ibunya, namun hukumnya akan berbeda jika terkait dengan ayah biologisnya.
- c. *Hifz al-`aql* (menjaga akal): Anak harus memiliki identitas yang jelas dan tidak terbebani oleh masalah hukum yang disebabkan oleh pernikahan tidak terdaftar orang tuanya.
- d. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa): Perlindungan anak harus diutamakan, yaitu dengan menjaga hak-hak anak, seperti hak mendapatkan nafkah dan pendidikan.
- e. *Hifz al-din* (menjaga agama): Pernikahan tidak terdaftar akan menjadi masalah hukum dan agama yang kompleks, sehingga perlindungan anak harus didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, bukan pada status pernikahan orang tuanya.

Berdasarkan pendekatan Maqasid Al-Syariah anak sebagai hasil dari suatu perkawinan terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kewajiban administratif pencatatan tetap harus dipandang sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi. Penempatan anak sebagai ahli waris tidak semestinya dibatasi oleh kelalaian administratif orang tua, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariah untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan menjamin keadilan dalam distribusi harta warisan. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum yang berorientasi pada maqāṣid harus mampu melampaui pendekatan formalistik dan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama.

Dengan demikian, dalam perspektif Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda, pembatasan atau pengaburan kedudukan anak sebagai ahli waris akibat tidak didaftarkannya perkawinan luar negeri tidak sejalan dengan tujuan syariah. Baik dalam konteks hukum Indonesia maupun Malaysia, perlindungan hak waris anak seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan, bukan semata-mata tunduk pada aspek administratif. Oleh karena itu, hasil pembahasan ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak, sehingga kedudukan anak sebagai ahli waris tetap terlindungi meskipun terdapat kekurangan administratif dalam pencatatan perkawinan orang tuanya.

BAB IV

PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI AHLI WARIS DARI PERKAWINAN DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENCATATAN PERKAWINAN

A. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman. Perlindungan hukum bermula pada pengakuan terhadap kedaulatan negara ke arah perlindungan terhadap hak-hak warga negara dengan memposisikan manusia sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas perlindungan hukum yang setara (*equality*) tanpa diskriminasi.¹³⁴

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.¹³⁵ Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya keadilan terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan.

Sebagaimana dijabarkan dalam definisi konsep, perlindungan diartikan sebagai perbuatan melindungi. Berkaitan dengan konsep perlindungan hukum terhadap anak, dilihat dalam pembukaan UUD NKRI 1945 pada alenia ke-4 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia.¹³⁶ Kata segenap bangsa Indonesia berarti mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak yang dianggap hukum tidak sah (luar

¹³⁴ Raihan, dkk, Prinsip Keadilan dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 6.

¹³⁵ Ahmad Sahroni, *Reinkarnasi Skema Ponzi Investasi Bodong Pengeruk Uang Nasabah*, (Bogor: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2023), hlm. 101.

¹³⁶ Muhammad Izudin, *Dinamika atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023), hlm.51

kawin) akibat pernikahan orang tuanya yang tidak didaftarkan. Perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan yang tidak terdaftar melalui perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah akan menempatkan anak tersebut pada kedudukan yang layak.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan yang tidak terdaftar (dianggap sebagai anak luar kawin) terutama dalam memperoleh hak-hak keperdataannya sebagaimana dikemukakan oleh Phipus M. Hadjon, terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum Preventif, dan perlindungan hukum Represif, sehingga minimal ada dua pihak dimana perlindungan hukum difokuskan pada salah pihak dengan tindakan-tindakannya berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut. Segala sarana diantaranya peraturan perundang-undangan, yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, merupakan perlindungan hukum yang preventif. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pengadilan merupakan perlindungan hukum represif.¹³⁷

Konsep Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan tentunya tidak dibeda-bedakan tanpa adanya diskriminasi. Anak tetaplah anak, tanpa melihat anak tersebut lahir dari sebab akibat yang sah atau tidak atau anak yang terdaftar atau tidak, semua anak tetap menjadi bagian dari segenap bangsa Indonesia yang harus diberi perlindungan hukum tanpa terkecuali termasuk anak yang lahir dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan.

¹³⁷Heny Prasetyo, dkk, *Jalan Panjang Menuju Keadilan Importir*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), hlm. 16.

Berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status anak nantinya akan bergantung pada sahnya perkawinan tersebut dengan segala aspek hukum yang menyertainya. Yang mana dalam arti lain, sah atau tidaknya sebuah kelahiran anak akan ditentukan oleh sah tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan orangtuanya.¹³⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar tercapainya kata sah, sebuah perkawinan harus memenuhi dua syarat, yaitu: syarat materil dan juga syarat formil. Syarat materil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok atau pokok dalam pelaksanaan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat yang dihubungkan dengan syarat-syarat yang dihubungkan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan diantaranya pemberitahuan oleh kedua belah pihak kepada Kantor Catatan Sipil dan Pengumuman Kawin di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan ini diwajibkan yang merupakan kewajiban administratif dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Terkhusus Istri dan anak yang merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan prinsip negara demokratis.

Dengan adanya buku perkawinan secara otentik menjadi dasar untuk pencatatan kelahiran anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 261 ketentuan anak yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, atau telah dibuktikan dengan register catatan sipil.¹³⁹

¹³⁸ Nining Herlina, dkk, "legal Protection Of Civils Right On Childrens Birth From The unrecorded Marriage", *International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 6 No. 3 (2018), hlm. 911.

¹³⁹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, (Pasmanan Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), hlm. 3.

Kehadiran seorang anak dari perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan akan menuai hambatan terhadap pemenuhan, penegakan serta perlindungan hukum terkait hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Ketiadaan buku nikah/kutipan akta perkawinan menjadi hambatan anak menerima hak dasar berupa pengakuan dan juga perlindungan hukum dari negara yang berupa identitas diri dari kejelasan statusnya dalam hukum negara. Meskipun anak yang lahir tersebut merupakan anak biologisnya, tetap saja secara hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah begitupun juga anaknya, yang secara tidak langsung anak tersebut dapat dianggap secara istilah sebagai anak luar kawin.¹⁴⁰

Menurut perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda, perlindungan anak dari pernikahan tidak terdaftar dapat dianalisis melalui tujuan utama syariat. Perlindungan anak sebagai ahli waris dari pernikahan tidak terdaftar dapat dipenuhi dengan mengakui hak-haknya berdasarkan tujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kemaslahatan (*maslahah*), yang dapat dicapai dengan mengakui anak tersebut sebagai sah dari ibunya, atau dengan pengakuan hukum oleh ayah biologisnya untuk memastikan status dan hak warisnya.

Penerapan Maqasid Al-Syariah Jasser Auda ini sangat sinkron digunakan dalam pembahasan yang dikaitkan pada tujuan-tujuan Maqasid Al-Syariah secara umum, yaitu:

- f. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan): Tujuan utama syariat adalah menjaga kelangsungan generasi manusia dan mencegah punahnya keturunan melalui cara yang manfaat dunia dan akhirat. Anak yang lahir dari pernikahan tidak

¹⁴⁰ Desi Puspitasari, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), hlm. 58.

terdaftar harus dilindungi agar tidak terputus hubungan nasabnya dengan keluarganya.

- g. *Hifz al-mal* (menjaga harta): Anak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Pernikahan tidak terdaftar tidak menghilangkan hak waris anak tersebut dari ibunya, namun hukumnya akan berbeda jika terkait dengan ayah biologisnya.
- h. *Hifz al-`aql* (menjaga akal): Anak harus memiliki identitas yang jelas dan tidak terbebani oleh masalah hukum yang disebabkan oleh pernikahan tidak terdaftar orang tuanya.
- i. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa): Perlindungan anak harus diutamakan, yaitu dengan menjaga hak-hak anak, seperti hak mendapatkan nafkah dan pendidikan.
- j. *Hifz al-din* (menjaga agama): Pernikahan tidak terdaftar akan menjadi masalah hukum dan agama yang kompleks, sehingga perlindungan anak harus didasarkan pada prinsip *maqashid syariah*, bukan pada status pernikahan orang tuanya.

Untuk melihat apakah hak anak sebagai ahli waris dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan sudah mendapatkan perlindungan hukum, untuk itu perlunya dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan yang tidak didaftarkan terkhusus dalam penelitian ini yaitu perkawinan luar negeri, demi pemenuhan hak anak atau sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan Luar Negeri yang Tidak Didaftarkan dalam Hukum Indonesia

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Waris

Perlindungan hukum anak terhadap hak warisnya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)

Kedudukan anak sebagai ahli waris dilihat dari status anak tersebut. Dalam hal kewarisan hanya anak sah yang dapat menjadi ahli waris. Anak sah dalam Pasal 42 UU perkawinan menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁴¹

Anak yang lahir dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan sehingga tidak adanya bukti otentik pengakuan atas anak, maka anak tersebut dipandang sebagai anak non-perkawinan. Akibatnya, relasi hukum anak hanya terkait dengan ibu dan kerabat ibunya. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat oleh lembaga negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat, meski memenuhi ketentuan agama dan mempunyai hak menurut hukum Islam tetapi dengan tidak dicatatkannya perkawinan ke lembaga pencatatan negara maka status anak yang lahir dianggap sebagai anak luar kawin.¹⁴²

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

¹⁴¹ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

¹⁴² M. Indra Muluk Lubis, *loc.cit.*.

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴³ hal ini sesuai makna yang ada dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Maknanya ketentuan ini secara formal membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin kepada pihak ibu (yang berdampak pada hak waris dari pihak ayah). Namun ketentuan ini telah di kaji ulang oleh mahkamah konstitusi yang akan dibahas selanjutnya dalam pembahasan ini.

Walaupun status anak sah dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan menimbulkan ketidakpastian hukum, kewajiban pemeliharaan dan nafkah tetap melekat pada orang tua sebagai aspek perlindungan anak. Pasal 45 dan pasal 46 UU Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak (pemeliharaan, pendidikan dan nafkah).

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan Luar negeri, negara memberikan perlindungan hukum dengan mengatur kewajiban pelaporan/pencatatan perkawinan luar negeri ke kantor pencatatan perkawinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum kewajiban pendaftaran perkawinan luar negeri terdapat dalam pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. Kewajiban pencatatan perkawinan ini penting untuk menghindarkan anak kehilangan status hukum yang menentukan hak warisnya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya adalah masalah status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁴³Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan. Machica Mochtar menganggap bahwa mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Machica Mochtar berkaitan dengan status perkawinan tidak tercatat dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan.

Setelah muncul permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pasal 43 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 yang menyatakan :¹⁴⁴

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan anak di Indonesia. Sebelum putusan ini, anak luar kawin mengalami diskriminasi hukum yang sangat jelas. Anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah, baik dari segi hukum perdata

¹⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A,” Analisis MaqâSid Asy-syariah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-vIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia” <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/210-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia> Diunduh pada 5 Novemver 2025

maupun hukum keluarga. Misalnya, anak luar kawin tidak dapat diakui sebagai anak oleh ayah biologisnya, tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya, dan tidak dapat menggunakan nama ayahnya.¹⁴⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menghapus diskriminasi hukum terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin kini memiliki hak yang sama dengan anak sah, termasuk hak untuk diakui sebagai anak oleh ayahnya, hak untuk mewarisi harta peninggalan ayahnya, dan hak untuk menggunakan nama ayahnya.¹⁴⁶

Tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

Walaupun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin, namun hak keperdataan yang muncul akibat hubungan keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya di satu sisi dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu/keluarga ibu dan antara anak luar kawin dengan bapak/keluarga bapak tidaklah sama, terutama berkaitan dengan pewarisan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Akhmad Ikraam, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum" *Ustice Dialectical (Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa)*, hlm. 45.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Stevi Loho, "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/Puu-Viii-2010" *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3 (2017), hlm. 175

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan bapaknya serta keluarga ibu dan bapaknya. Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah.¹⁴⁸

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka anak yang lahir dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan menurut hukum positif Indonesia, jika dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tapi memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal ini juga berdampak dalam hak kewarisan. Anak yang dianggap tidak sah secara hukum (Luar Kawin) juga dapat mewarisi harta kedua orang tuanya akan tetapi bagian porsinya harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menurut Hukum Islam

Asywadie Syukur berpendapat hukum Islam mengatur mengenai Nasab atau keturunan. Nasab juga berarti legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

¹⁴⁸ *Idem.*, hlm. 176

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya mengenai pendapat dari Asywadie Syukur terdapat jangka waktu tenggang kandungan yang harus dipenuhi yaitu selama enam (6) bulan agar seorang anak dapat diakui anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan bukan merupakan hasil zina. Tenggang waktu sangatlah penting karena apabila tenggang waktu tersebut kurang dari apa yang ditentukan maka seorang suami boleh menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan bukanlah anaknya. Pendapat Asywadie Syukur dikuatkan oleh Amir Nurudin dan Azhar Akma Tarigan dalam bukunya mengenai keadaan-keadaan dimana seorang suami dapat menolak mengakui anak. Hal ini dapat dikuatkan dengan.¹⁴⁹

- a) Suami belum pernah berhubungan suami istri dengan istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan;
- b) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak terjadi hubungan suami istri dengan istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
- c) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak pernah berhubungan suami istri dengan suaminya.

Tenggang waktu justru akan menguatkan status anak tersebut sebagai anak sah apabila tenggang waktu kehamilan terpenuhi. Apabila tenggang waktu tersebut terpenuhi dan tidak ada penolakan dari suami atau pengingkaran dari seorang istri, maka anak tersebut mempunyai hubungan dengan kedua orang tuanya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris dari Perkawinan yang Tidak Didaftarkan

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri namun tidak didaftarkan di

¹⁴⁹ Amir Nurudin dan Azhari Akma Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 284

Indonesia dianggap tidak sah secara hukum negara dan secara efektif tidak memiliki perlindungan hukum perdata di Indonesia, seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah ada. Satu-satunya cara untuk memperoleh perlindungan hukum dan legalitas perkawinan tersebut di Indonesia adalah melalui upaya hukum:

1. Isbat Nikah (Pengesahan Nikah): Bagi pasangan beragama Islam, solusi hukumnya adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama setempat. Pengesahan ini bertujuan untuk menyatakan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut syariat agama tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara.
2. Permohonan Penetapan Pengadilan (Non-Muslim): Bagi pasangan non-Muslim, dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri.

Setelah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan yang mengesahkan perkawinan tersebut, barulah dapat dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut sah dan diakui secara hukum Indonesia dan menimbulkan akibat hukum perdata yang sah.

- a. Hukum Isbat Nikah pada Perkawinan Luar Negeri

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami istri menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 menjelaskan bahwa Itsbat nikah merupakan penetapan mengenai sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengaturan tentang itsbat nikah diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa pengajuan itsbat nikah yang diajukan kepada pengadilan agama hanya terbatas pada perkawinan yang sudah dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan atau sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam hal penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan hilangnya akta nikah.¹⁵⁰

Pengajuan Isbat Nikah pada perkawinan luar negeri juga dapat dilakukan apabila batas pendaftaran pernikahan luar negeri telah jatuh tempo. Jadi istbat nikah dapat menjadi solusi terhadap keterlambatan pendaftaran perkawinan luar negeri agar perkawinan tersebut sah di mata hukum dan mendapatkan kepastian hukum. Istbat nikah ini hanya dapat dilakukan bagi pemohon yang beragama Islam.

Adapun dasar hukum pengajuan isbat / istbat nikah untuk mereka yang menikah diluar negeri dan terlambat melaporkan perkawinan terdapat pada Kompilasi Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019, SEMA No. 3 Tahun 2015 Poin 8, menyatakan : “ *Perkawinan bagi warga Negara Indonesia di*

¹⁵⁰ Rinandu Kusumajaya Ningrum, “Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan” *Artikel*” Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 16.

luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. ¹⁵¹

Berdasarkan ketentuan diatas, maka anda dapat mengajukan permohonan isbat / itsbat nikah ke Pengadilan Agama bila terlambat melaporkan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri.

Sesungguhnya tidak banyak yang berubah mengenai proses pemeriksaan pengesahan isbat nikah dengan pemeriksaan isbat di pengadilan pada umumnya. Secara teknis dapat digambarkan prosedur pendaftaran, pemeriksaan dan penetapan isbat nikah di luar negeri sebagai berikut:¹⁵²

1. Di Kantor Perwakilan

- a) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri menerima permohonan isbat nikah;
- b) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri meneliti berkas perkara permohonan;
- c) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri menerima biaya perkara dari pemohon sebagai PNBP;
- d) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri Mencatat perkara dalam buku bantu register perkara permohonan;
- e) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri menyetorkan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui rekening Bank Syariah Mandiri;
- f) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri

¹⁵¹ Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019, SEMA No. 3 Tahun 2015 Poin 8

¹⁵² Ramdani Wahyu S, "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Luar Negeri", *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 2 (2015), hlm. 115-116

meneruskan berkas perkara yang telah dilengkapi surat pengantar kwitansi tanda setor biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

- g) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri mengumumkan adanya permohonan isbat nikah di Kantor Perwakilan RI; dan
- h) Petugas yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan RI di luar negeri menyiapkan ruangan untuk persidangan.

2. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

- a) Petugas Meja I menerima berkas perkara dari perwakilan RI;
- b) Petugas Meja I membuat SKUM untuk tiap-tiap berkas sejumlah Rp41.000,00
- c) Petugas Meja I menyerahkan berkas perkara yang telah di lengkapi SKUM kepada Kasir Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- d) Kasir mencatat biaya perkara ke dalam buku jurnal biaya perkara;
- e) Kasir menyerahkan berkas perkara kepada Meja II;
- f) Petugas Meja II menerima berkas perkara dari Kasir Petugas meja II 5 menit;
- g) Petugas Meja II Mencatat/mendaftar perkara ke dalam buku register induk perkara permohonan Petugas meja II;
- h) Petugas Meja II meneruskan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan menyertakan blangko PMH, PHS, Penunjukan PP dan JS/JSP melalui Panitera;
- i) Panitera menunjuk PP dan JS/JSP;

- j) Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 - k) Ketua membuat PMH;
 - l) Ketua menyerahkan berkas perkara kepada PP;
 - m) Panitera Pengganti memberitahukan PMH kepada ketua majelis hakim;
 - n) Ketua Majelis Hakim memerintahkan JS/JSP untuk mengumumkan adanya permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 - o) Juru Sita/Juru Sita Pengganti melaksanakan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah;
 - p) Ketua Majelis membuat PHS dan memerintahkan kepada JS/JSP untuk memanggil Pemohon;
 - q) Juru Sita/Juru Sita Pengganti memanggil Pemohon melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu;
 - r) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mempersiapkan Perjalanan majelis hakim ke perwakilan RI; dan
 - s) Panitera mengurus dokumen dan biaya perjalanan majelis hakim.
3. Sidang di Perwakilan RI
- a) Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyiapkan kelengkapan persidangan di perwakilan RI;
 - b) Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Panitera Pengganti menetapkan urutan sidang isbat nikah yang akan disidangkan;
 - c) Majelis Hakim melaksanakan persidangan mulai pukul 09.00 s/d 18.00;
 - d) Panitera Pengganti menyelesaikan penyetikan penetapan isbat nikah

(minutasi); dan

- e) Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan amar penetapan isbat nikah kepada PPN.

4. PPN Perwakilan RI Setempat

- a) PPN Perwakilan RI setempat menerima amar penetapan dari JS/JSP;
- b) PPN Perwakilan RI setempat menerbitkan akta nikah/buku kutipan akta nikah;
- c) PPN Perwakilan RI setempat menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada pemohon; dan
- d) PPN Perwakilan RI setempat menyerahkan rangkap ke 2 akta nikah kepada PP untuk disimpan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (www.pa-jakartapusat.go.id).

Uraian di atas merupakan Standar Operating Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai tahapan persiapan, pelaksanaan sidang dan pelaksanaan penetapan/putusan pengadilan isbat nikah. Setelah dikabulkannya Isbat Nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sah nya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.

Isbat Nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila

pasangan suami istri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. Maka kedudukan anak yang sebelumnya dianggap sebagai anak tidak sah, dengan adanya itsbat Nikah luar negeri tersebut bisa merubah kedudukan anak tersebut menjadi anak sah.¹⁵³

b. Permohonan Penetapan Pengadilan (Non-Muslim)

Bagi pasangan non-Muslim, dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri. Pengajuan permohonan penetapan pengadilan pada perkawinan luar negeri juga dapat dilakukan apabila batas pendaftaran pernikahan luar negeri telah jatuh tempo. Permohonan penetapan perkawinan dapat menjadi solusi terhadap keterlambatan pendaftaran perkawinan luar negeri agar perkawinan tersebut sah di mata hukum dan mendapatkan kepastian hukum. Bagi mereka yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu tetap dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan untuk yang beragama non muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.

Salah satu contoh kasus penetapan perkawinan luar negeri adalah Penetapan No. 623/Pdt.P/2023/PN.Jkt Brt yang dimana hakim pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan dari seorang perempuan beragama Buddha yang di tinggal suaminya (almarhum). Mereka menikah secara Agama Buddha pada tahun 2004 di luar negeri. Namun,

¹⁵³ Faizah Bafadha, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024), hlm. 12.

sampai suaminya meninggal di tahun 2022, perkawinan mereka belum dicatatkan di kantor catatan sipil. Maka untuk memperoleh hak nya setelah suaminya meninggal, istrinya tersebut melakukan permohonan penetapan perkawinan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan Luar Negeri yang tidak Didaftarkan dalam Hukum Malaysia

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Waris

Sistem hukum Malaysia bersifat dualistik, dimana terdapat pemisahan yuridiksi antara Mahkamah Syariah bagi Muslim dan Mahkamah Sivil bagi Non-Muslim. Struktur peradilan di Malaysia terbagi atas dua sistem utama: peradilan sipil dan peradilan syariah. Sistem peradilan sipil mengikuti struktur tiga tingkat, yaitu Federal Court (pengadilan tertinggi), Court of Appeal (pengadilan banding), dan High Court (pengadilan tingkat pertama untuk perkara penting). Sistem ini dikelola secara federal di bawah yurisdiksi Konstitusi Malaysia.

Perkara pidana dan perdata umum ditangani di pengadilan sipil, sedangkan perkara hukum Islam ditangani oleh Mahkamah Syariah, yang berada di bawah yurisdiksi negara bagian. Mahkamah Syariah memiliki kewenangan eksklusif terhadap perkara-perkara seperti perceraian, warisan, dan pelanggaran moral (zina, minum arak, dll.) yang dilakukan oleh Muslim. Meskipun demikian, kekuasaan Mahkamah Syariah terbatas dalam hal sanksi maksimal, sebagaimana diatur oleh undang-undang negara bagian.¹⁵⁴

Pemisahan yuridiksi pada Hukum Malaysia tersebut berdampak langsung pada penerapan hukum terhadap perkawinan, nasab, serta hak waris anak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari

¹⁵⁴Rofi Ayyasy dan Handar Subhandi Bakhtia, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia", Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol 3 No. 2, (2025), hlm. 161.

perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan perlu dilihat dari kedua perspektif tersebut.

a. Perkawinan Dan Status Anak Terhadap Non-Muslim

Dasar hukum utama yang mengatur perkawinan dan status anak bagi non-muslim adalah *Law Reform (Marriage and Divorce) act 1976* (akta 164). Akta ini menegaskan bahwa hanya perkawinan yang dicatat dan sesuai dengan ketentuan akta yang dianggap sah. Jika suatu perkawinan dilakukan di luar negeri namun tidak didaftarkan pada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), maka, perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berpotensi dianggap *Legitimate Child* atau anak tak sah Taraf.

Anak Tak Sah Taraf bermaksud anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan dari persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perdamaian.¹⁵⁵

Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan tidak memiliki hubungan dari segi waris terhadap ayahnya, meskipun laki-laki itu adalah ayah biologisnya. Hukum ini menjadi asas kepada pandangan yang diberikan oleh Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan pada sidang 25 Jun 1998, dengan putusan sebagai berikut “seseorang anak tak sah taraf adalah terputus hubungan daripada segi waris dengan bapaknya tak sah taraf dan dia tidak menjadi ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta bapaknya”. Penisbatan anak di luar nikah kepada ayah biologis pernah terjadi di Malaysia. Kasus diberitakan pada 27 Juli 2017 oleh Surat Khabar Utusan Malaysia telah melaporkan kepada

¹⁵⁵ Abd Rahman Hidayat, “Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4 No. 3 (2023), hlm. 579.

mahkamah/pengadilan oleh pasangan suami istri dengan anak-anaknya pada saat itu umur 5 bulan 24 hari. Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa anak tersebut anak tidak sah yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.¹⁵⁶

Kedudukan anak yang tidak didaftarkan dalam hal kewarisan dalam Hukum Malaysia diatur dalam Akta Pembahagian 1958 (Distribution Act 300) seksyen 3 (undang-undang ini yang berkaitan dengan Hukum Pembagian Harta Warisan Tanpa Wasiat) pasal ini menjelaskan anak sah yang dapat menjadi ahli waris, yaitu yang diartikan kedalam bahasa Indonesia yang artinya : “anak” berarti seorang anak yang sah dan apabila orang yang meninggal diizinkan oleh hukum pribadinya, maka beberapa istri termasuk anak dari salah satu istri tersebut, tetapi tidak termasuk anak angkat selain anak yang diangkat berdasarkan ketentuan undang-undang adopsi (1952).¹⁵⁷

Kesimpulan yang dapat di tarik berdasarkan analisis terhadap kedudukan hukum anak sebagai ahli waris dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan ialah anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris secara langsung atau anak tersebut tidak otomatis menjadi ahli waris seperti anak sah. Adapun anak tersebut bisa mendapatkan warisan melalui Wasiat. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Malaysia *Wilss Act* (1959) (*Act* 346) seksyen 3 ayat (1) yang berlaku di seluruh Semenanjung Malaysia termasuk wilayah Persekutuan, yang menyatakan (diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia):¹⁵⁸

b. Perkawinan dan Status Anak Terhadap Muslim

Bagi masyarakat Muslim, dasar hukum yang mengatur perkawinan dan warisan terdapat dalam Islamic Family Law (Federal Teriories) Act 1984 (Akta

¹⁵⁶ *Idem.*, hlm. 580.

¹⁵⁷ Undan-undang Malaysia Akta Pembahagian 1958 (Distribution Act 300) seksyen 3

¹⁵⁸ Undang-undang Malaysia *Wilss Act* (1959) (*Act* 346) seksyen 3 ayat (1)

303), dan Distribution Act 1958 (akta 300), serta prinsip-prinsip hukum Faraid yang bersumber dari Al-Quran, hadis dan hukum Islam yang diterapkan di Mahkamah Syariah.

Dalam konteks anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat, seksyen 110 akat 303 UU Malaysia ini menegaskan bahwa anak hanya dapat diakui sebagai anak sah dari ayah biologisnya, apabila lahir enam bulan qamariah atau lebih setelah perkawinan yang sah. Jadi apabila anak lahir sesuai dengan seksyen tersebut maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun kedudukan anak sah haruslah dicatatkan. Pencatatan anak didasarkan pada bukti perkawinan yang diakui dan sah menurut syara' dan hukum negara. Jika tidak anak tersebut akan sulit dianggap sebagai anak sah. Anak tersebut akan dianggap sebagai Anak Sah Tidak Taraf. Maka, anak Sah Tidak Taraf hanya mendapatkan warisan melalui Wasiat atau hibah yang pelaksanaannya juga harus tunduk pada perundang-undangan di Malaysia terutama di wilayah Persekutuan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan yang Tidak Didaftarkan

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan dalam hukum Malaysia adalah, anak dapat menerima warisan sebab adanya wasiat dari ayahnya. Anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris secara penuh dari ayah biologisnya sendiri. Akibat tidak adanya bukti otentik terhadap pernikahan yang sah pada orang tuanya sehingga status anaknya menjadi anak tidak sah atau (anak tidak sah taraf) dalam dari segi hukum di Malaysia.

Untuk menjadikan anak tersebut mendapatkan hak warisnya secara penuh, maka perkawinan orang tuanya harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Malaysia atau jika orang tuanya gagal untuk mendaftarkannya dan tempo pendaftaran juga sudah lewat, maka perlunya untuk menempuh melalui pengesahan perkawinan dari Mahkamah Tinggi untuk memperoleh bukti pernikahan yang diakui secara hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dan tidak didaftarkan di Kedutaan Besar, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia memerlukan Perintah Deklarasi dari Mahkamah Tinggi Malaysia (*High Court of Malaya*) agar dapat diakui secara hukum di Malaysia. Proses ini penting untuk menentukan keabsahan pernikahan tersebut di mata hukum Malaysia. Pengesahan ini dilakukan apabila gagal melakukan pendaftaran perkawinan luar negeri bagi hukum Malaysia. Proses ini penting untuk memperbarui status perkawinan mereka secara resmi di Malaysia dan menghindari masalah hukum di kemudian hari, seperti dalam hal hak waris, status anak, atau visa pasangan.

Adapun prosedur Pengesahan Perkawinan di Mahkamah Tinggi Malaysia, secara umum sebagai berikut:¹⁵⁹

1. Pasangan yang berada dalam situasi ini harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Tinggi Malaysia untuk mendapatkan penetapan atau perintah pengesahan nikah (*declaration order*). Langkah-langkah umumnya meliputi:
2. Mengajukan Permohonan ke Mahkamah Tinggi: Pasangan, atau salah satunya (jika pasangannya warga negara asing), mengajukan permohonan ke

¹⁵⁹ YB Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil Khir Bin Haji Baharon, *Permohonan Pemerintah Pengesahan Pendaftaran Perkahwinan (Permohonan 4P)*, (Malaysia: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2017), hlm. 10.

Mahkamah Tinggi di Malaysia untuk mendapatkan perintah yang menyatakan bahwa pernikahan mereka yang dilakukan di luar negeri sah menurut hukum Malaysia.

3. **Mengajukan Dokumen Pendukung:** Pemohon harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait pernikahan mereka di luar negeri, seperti akta atau sertifikat pernikahan asli dari negara tempat pernikahan dilangsungkan, dokumen identitas (KTP/Paspor), dan bukti-bukti lain yang mungkin diminta oleh Mahkamah.
4. **Proses Persidangan:** Mahkamah Tinggi akan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari pasangan untuk memastikan rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sesuai hukum yang berlaku (baik hukum asing maupun hukum keluarga Malaysia, tergantung yurisdiksinya).
5. **Penerbitan Perintah Deklarasi:** Jika Mahkamah Tinggi puas dengan keabsahan pernikahan tersebut, Mahkamah akan mengeluarkan perintah deklarasi yang mengesahkan pernikahan tersebut.
6. **Pendaftaran di JPN:** Perintah asli dari Mahkamah Tinggi tersebut kemudian harus diserahkan ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) atau National Registration Department (NRD) Malaysia untuk tujuan pencatatan resmi perkawinan.

Setelah dikabulkannya Pengesahan Perkawinan di Mahkamah Tinggi Malaysia, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Maka kedudukan anak yang sebelumnya

dianggap sebagai anak tidak sah taraf, dengan adanya Pengesahan Perkawinan di Mahkamah Tinggi Malaysia ini bisa merubah kedudukan anak tersebut menjadi anak sah, sehingga anak tersebut dapat menjadi ahli waris mutlak.

D. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Perkawinan Luar Negeri yang tidak Didaftarkan dalam Hukum Indonesia - Malaysia

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman. Perlindungan hukum bermula pada pengakuan terhadap kedaulatan negara ke arah perlindungan terhadap hak-hak warga negara dengan memfokuskan manusia sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas perlindungan hukum yang setara (*equality*) tanpa diskriminasi.¹⁶⁰

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.¹⁶¹ Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu upaya untuk menegakkan keadilan. Salah satunya keadilan terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan (baik di Indonesia maupun Malaysia) secara otomatis lemah dan terbatas. Anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin atau tidak sah secara hukum negara, meskipun mungkin sah secara agama. Dampaknya sangat besar, anak tersebut akan sulit dalam pengurusan akta kelahiran. Dan dampak dikemudian hari dalam hal

¹⁶⁰ Raihan, dkk, Prinsip Keadilan dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), hlm. 6.

¹⁶¹ Ahmad Sahroni, *Reinkarnasi Skema Ponzi Investasi Bodong Pengeruk Uang Nasabah*, (Bogor: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2023), hlm. 101.

kewarisan. Hak waris anak sangat dibatasi. Menurut hukum Indonesia, anak luar kawin hanya mewaris dari pihak ibu. Walaupun bisa dibuktikan dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak tidak dapat menerima hak waris secara penuh seperti anak sah.

Anak terkena dampak dari perbuatan orang tua yang tidak mendaftarkan perkawinan, yang mana dalam hukum negara perkawinan yang tidak di catatkan dianggap tidak sah secara hukum perdata dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata. Hal ini berdampak langsung pada status hukum, dan hak-hak anak yang secara otomatis menjadi rentan.

Dari perspektif moral, anak seharusnya tidak menanggung akibat dari kesalahan atau kelalaian orang tuanya yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Anak dilahirkan dalam keadaan suci, tanpa memiliki kendali atau tanggung jawab atas perbuatan orang dewasa yang mendahuluinya.

Prinsip keadilan moral menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan orang lain, sebab tanggung jawab moral bersifat individual, dan tidak dapat diwariskan.

Aristoteles dalam *Nicomachen Ethics* menekankan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya, dan tanggung jawab moral hanya dapat melekat pada pelaku perbuatan itu sendiri.¹⁶² Artinya seseorang tidak boleh dihukum atas tindakan yang tidak ia lakukan.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948. Pasal 2 dan pasal 6, menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi”. Maka, seharusnya anak yang lahir dari perkawinan

¹⁶² Febrian Duta Pratama, dkk “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles” raxis: Jurnal Filsafat Terapan, (2024). hlm.13.

yang tidak didaftarkan tidak boleh didiskriminasi karena perbuatan orang tuanya.¹⁶³

Kemudian perspektif Moral Keagamaan, dalam etika Islam terdapat prinsip bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas amalnya sendiri, bukan atas kesalahan orang lain. Q. S. Al-An'am ayat 164 menyatakan:¹⁶⁴

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.

Berdasarkan . Q.S. Al-An'am ayat 164 di atas dapat di artikan juga bahwa anak tidak dapat dituntut atau menanggung kesalahan atau kelalaian dari orang tuanya yang tidak mendaftarkan perkawinannya sehingga anak tersebut tidak mendapatkan kedudukan yang di akui di negaranya sendiri.

Dalam konteks ini, kesalahan administratif atau hukum berupa tidak didaftarkannya perkawinan oleh orang tua tidak sepatutnya menghapus atau mengurangi hak-hak anak, baik hak atas didentias, perlindungan hukum, maupun

¹⁶³ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal 2 dan pasal 6

¹⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI. Q. S. Al-An'am ayat

hak sebagai ahli waris. Menjadikan anak sebagai pihak yang dirugikan atas kelalaian tersebut merupakan bentuk ketidakadilan moral, karena anak tidak memiliki kemampuan untuk mencegah atau memperbaiki keadaan itu.

Maka, dari sudut pandang moral dan kemanusiaan, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang status perkawinan orang tuanya, tetap dapat memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan setara dihadapan hukum.

Mengenai apakah ini adil, pembahasan ini adalah kompleks. Dari perspektif moral, banyak yang berpendapat bahwa anak tidak harusnya menanggung konsekuensi atas kesalahan administrasi atau pilihan orang tua.

Perlindungan hukum hanya dapat diperoleh melalui upaya hukum tambahan, yaitu seperti istbat nikah, pengesahan perkawinan, dan melalui wasiat sebagai alternatif pemberian harta. Tanpa adanya proses hukum tersebut, hak waris anak tidak terjamin penuh dan rentan terhadap sengketa hukum.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pengaturan hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia dan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang tidak didaftarkan masih menghadapi sejumlah tantangan normatif dan implementatif. Anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan lemah yaitu anak menjadi tidak sah secara administrasi akibat dari perkawinan yang tidak didaftarkan. Anak seharusnya tidak menanggung akibat hukum dari kelalaian administratif orang tuanya, khususnya ketika kelalaian tersebut berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus ditempatkan sebagai bagian

penting dari sistem hukum keluarga di kedua negara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan tidak semata-mata merupakan isu administratif, melainkan persoalan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi anak. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal pencatatan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya apabila hak keperdataan anak dikorbankan akibat kelalaian administratif yang bukan berasal dari dirinya.

Pendekatan formalistik yang menjadikan pencatatan sebagai penentu utama berpotensi merugikan anak, padahal anak tidak bertanggung jawab atas kelalaian orang tuanya. Dalam perspektif hukum progresif, hukum harus mengutamakan kemanusiaan dan keadilan, bukan sekadar kepastian prosedural. Prinsip “hukum untuk manusia” menuntut agar hak waris anak tetap dilindungi sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah dan hubungan darah yang jelas.

Dalam kerangka Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sosial. Prinsip fundamental bahwa hukum adalah untuk manusia mengandung implikasi bahwa penerapan norma tidak boleh dilepaskan dari nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika penerapan ketentuan administratif berpotensi menghilangkan hak anak sebagai ahli waris, maka diperlukan penafsiran yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah.

Hukum progresif menuntut peran aktif aparat penegak hukum dalam

melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ini, keberadaan hubungan biologis dan keabsahan perkawinan menurut hukum yang berlaku di negara tempat dilangsungkannya perkawinan harus dipertimbangkan sebagai dasar perlindungan hak keperdataan anak. Pencatatan administrasi seyogianya diposisikan sebagai mekanisme tertib hukum, bukan sebagai prasyarat absolut yang meniadakan hak substantif.

Dengan demikian, penggunaan Teori Hukum Progresif dalam menganalisis permasalahan ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal, melainkan harus diarahkan pada pencapaian keadilan substantif. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Akibat tidak dicatatnya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dianggap tidak sah menurut hukum negara Indonesia (berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan ke pencatatan Indonesia dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Artinya perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan menurut hukum Malaysia perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan tetap sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara Malaysia dan menimbulkan berbagai akibat hukum negatif (seperti kesulitan dalam pembagian harta, hak waris, dan permohonan cerai di Pengadilan Syariah Malaysia).
2. Kedudukan anak sebagai ahli waris dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan menurut Hukum Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak tidak sah yang secara istilah sama dengan anak luar kawin (di luar nikah). Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi kesempatan kepada anak luar kawin untuk menuntut hak keperdataannya dari ayah biologisnya. Hal tersebut sepanjang dapat

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lainnya seperti tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) yang diajukan ke persidangan. Kemudian menurut hukum Malaysia, kedudukan hukum pada status anak yang lahir dari perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan dianggap sebagai anak “Tidak Sah” atau “Anak Tidak Sah Taraf (anak yang lahir dari hubungan yang tidak diakui sebagai perkawinan sah menurut undang-undang). Anak Tidak Sah Taraf tersebut tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya saja. Adapun anak tersebut bisa mendapatkan warisan melalui wasiat dari ayahnya.

3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan (baik di Indonesia maupun Malaysia) hanya di berikan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan dicatatkan. Anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin atau tidak sah secara hukum negara, meskipun mungkin sah secara agama. Maka anak luar kawin hanya mewaris hanya dari pihak ibu atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Berdasarkan perbedaan antara Pasal 56 UU Perkawinan dan Pasal 37 ayat (4) UU Admintrasi Kependudukan, disarankan agar pemerintah melakukan harmonisasi dan penegasan Norma hukum terkait batas waktu pendaftaran atau pelaporan perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, karena perbedaan tenggang waktu yang signifikan berpotensi

menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

2. Terkait kedudukan anak sebagai ahli waris dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan, disarankan agar peraturan perundang-undangan memberikan penegasan mengenai pengakuan status keperdataan anak tanpa menjadikan bergantung sepenuhnya pada terpenuhinya kewajiban pencatatan perkawinan orang tua. Dengan demikian, hak waris anak tetap terlindungi sebagai bagian dari hubungan darah dengan orang tuanya demi menjamin keadilan dan perlindungan anak.
3. Disarankan agar dalam setiap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan di luar negeri yang tidak didaftarkan, aparat penegak hukum menerapkan pendekatan perlindungan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak terjebak pada formalitas administratif semata, melainkan berorientasi pada keadilan substantif, nilai kemanusiaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap pihak yang rentan dan mampu menghadirkan keadilan yang nyata dalam praktik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan,. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Asman. 2020. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2024. dan Hasan Asy'ari, *Hukum Keperdataan Dalam Dimensi Tatanan Hukum Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Candra, Mardi.2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana.
- Erwinsyahbana Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinandi Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- . 2012. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faisal, Andi. 2020. *Pebalikan Beban pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Medan: USU Press.
- Fauzi M. 2024. *Paradigma penelitian kualitatif dan Kuantitatif*. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama.
- Gufron, Maksun, dkk. 2025. *Buku Ajar Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Bogor: Abdi Farma.
- Hanifa, Ida dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harahap, Ade Rizqi Naulina dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Helpiastuti, Selfi Budi dkk. 2025. *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan Pendekatan Metodologis)*. Bandung: Widina Media Utama.

- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Isnina. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UMSU Press.
- Izudin, Muhammad. 2023. *Dinamika atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Jamaluddin, dkk. 2024. *Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Kamello, Tan dan Syarifah Andriati. 2011. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Medan: USU.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karso, Juneidi. 2021. *Perkawinan Campuran dan Kesejahteraan*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Laritmas, Selfianus. dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-Teori Negara hukum*, Jakarta: Kencana.
- Manalu, Karto. 2021. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, Pasmanan Barat: CV. Azka Pustaka.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Mertokusomo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mutakin Ali, dkk, 2022. *Pengantar Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
- Naldo, Rony Andre Christian, dkk.2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- Nita, Mesta Wahyu. 2021. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV Laduny Alifatama.

- Nurudin, Amir dan Azhari Akma Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Heny dkk. 2025. *Jalan Panjang Menuju Keadilan Importir*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Puspitasari, Desi dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Belum tercatat Melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Rahardjo, Satjipto . 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raihan, dkk. 2023. *Prinsip Keadilan dan HAM Dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Ramadhani, Rahmat. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Pers.
- Riza, Faisal dan Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest Of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Medan: UMSU Press.
- Rosyadi, Imron. 2022 *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sahroni, Ahmad. *Reinkarnasi Skema Ponzi Investasi Bodong Pengeruk Uang Nasabah*. Bogor: PT. Karya Ilmu Bermanfaat.
- Sendy, Beby dkk. 2022. *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan tidak Dicatat*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pers.
- Sofiandi. 2022. *Usul Fiqh Made Easy Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh*. Indragiri Hilir: Indragiri Dot Com.
- Solihah, Cucu. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2022. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, dengan Tambahan Undang-undang*

Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodelogi Peneltian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syukur, Sywadie. 1985. *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Thahir, dkk. 2024. *Pengantar Hukum Indoneisa*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Usman, Rachmzadi. 2021. *Hukum Pencatatan Sipil*. akarta Timur: Sinar Grafika.

Utarini, Adi dan Iwan DwiPrahasto 2023. *Prinsip Dan Aplikasi Untuk Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gajah Mada Unversity press.

YB Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil Khir Bin Haji Baharon. 2017. *Permohonan Pemerintah Pengesahan Pendaftaran Perkahwinan (Permohonan 4P)*. Malaysia: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

B. Karya Ilmiah

Ardiansyah. 2023. "Asas Kepastian Hukum dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan undang-undang hukum keluarga Malaysia". *Journal of Civil and Business Law*" Vol 4 No. 3. hlm.415

Arianto, Totok. 2023. "Analisis Yuridis Pendaftaran Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Asing Berdasarkan Sistem Administrasi Kependudukan Di Indonesia". *SIBATIK JOURNAL : Jurna ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, teknologi dan Pendidikan*. Vol. 2 No.7. hlm. 1995.

Aulia, Keysa Nashwa. 2024. "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi". *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2 No.1. hlm. 715.

Ayyasy, Rofi dan Handar Subhandi Bakhtia. 2025. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol 3 No. 2. hlm. 161.

- Bafadha, Faizah. 2024. "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. hlm. 12.
- Basarudin. "Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia". *Artikel*.
- Bawotong, ChardciaAdilla dkk. 2024. "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*. Vol.13 No.5. t.h.
- Bidayati, Kholis. 2021. "Dinamika Pembharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)". *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 1. hlm.59.
- Budiman, Erza dkk. 2023. "Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan yang Tidak Tercatat Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan". *Artikel*. hlm. 5.
- Cahyati, Safira Putri. 2023. dkk, "Studi Komparasi Prosedur Pencatatan Perkawinan Indonesia Malaysia". *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 3 . hlm. 226-228
- Choriri, Muhammad. 2020. "Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah Jasser Auda*". *Tesis*. (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Program Studi Hukum Keluarga. hlm. 56
- Cy hazim Maksalina. 2025. "Tentang Status Anak di Luar Perkawinan". *Artikel*.
- Devi, Ni Putu Diah Agustini dkk. 2023. "Implikasi Perkawinan Campuran yang Tidak Didaftarkan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonseia". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 5 No. 2. hlm. 237.
- Erwinsyahbana, Tengku, dan Vivi Lia Falini Tanjung. 2017. "Kepastian Hukum Penggadaian Harta Bersama Tanpa Izin Dari Salah Satu Pasangan Dalam Perkawinan (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)". *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1. .hlm. 54-56
- Fatimawali, Fatimawali. 2024. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda". *Jurnal Agama*. vol. 3. hlm. 233.
- Halim Abdul dan Carina Rizky Ardhani. 2016. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis". *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No . hlm. 70.

- Herlina Nining, dkk. 2018. “*legal Protection Of Civils Right On Childrens Birth From The unrecorded Marriage*”. *International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding*. Vol. 6 No. 3 (2018). hlm. 911.
- Hidayat, Abd Rahman. 2023. “Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait”. 2023. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 4 No. 3. hlm. 579.
- Ikraam, Akhmad. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Luar Kawin: Sebuah Analisis Hukum” Ustice Dialectical. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa*. hlm. 45.
- Junaidi. 2018. “Membangun Kesefahaman Indonesia-Malaysia Melalui Komunikasi Antar Budaya” *Jurnal Ilmu Budaya*”. Vol. 3 No. 3 hlm. 72
- K, Hendri. 2020. “Problematika Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan Islam Indonesia dan Malaysia)”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 20, No. 1 Juni. hlm. 35
- Loho, Stevi. 2017. “Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/Puu-Viii-2010”. *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 3. hlm. 175.
- M. Ziqhri Anhar Nst, “Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 901
- Mahera, Virahmawaty, dan Arhjayati Rahim. 2022. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2. hlm.96
- Muchsini. 2022. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Tesis*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.
- Muqid, Abd. 2022. “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasiqi”. *Jurnal Ilmu Al-Quran, Tafsir dan Pemikiran Islam*. Vol. 3 No. 1. Hlm. 9
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Jurnal Crepido*. Vol. 2 No. 2 . hlm. 111-122
- Ningrum, Rinandu Kusumajaya. Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan”. *Artikel*. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. hlm. 16.

- Nurfaiz, Reza Pahlevi. 2023. “Perkawinan Tidak Tercatat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Isteri dan Anak di kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang”. *Jurnal Mim*. Vol. 1 No. 1. hlm. 9
- Paryadi. 2021. “Maqashid Syariah: Definisi dan pendapat para Ulama”. *Jurnal Cross-Border*. Vol. 4 No. 2. hlm. 206
- Pratama, Febrian Duta, dkk. 2024. “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles” raxis: *Jurnal Filsafat Terapan*. hlm.13.
- Ramadhani, Bunga Azalia, dan Dwi Aryanti Ramadhani. 2004. “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam)”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5 No. 1. hlm. 850.
- Rogahiyah, Gina. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Di Indonesia dan Malaysia Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam kitab *Tu Hfatu Al Maudud Bi Ahkami AL Maulud*” Tesis. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah , Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, (Jakarta). hlm. 81
- Rosa, Zhafira Naura dan Fully Handayani Ridwan. 2019. “Analisis kedudukan Ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019). *Indonesian Notary*. Vol. 6 No. 2. hlm. 123
- S, Ramdani Wahyu. 2015. “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Luar Negeri”. *Asy-Syari’ah* Vol. 17 No. 2. hlm. 115-116
- Safitri, Bella Rahma dan Rosalinda Elsina Latumahina. 2025. “Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia”, *INOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol 5 No 3. t.h.
- Scolastika, Sheanny, Dkk. 2020. “Keabsahan Pencatatan Perkawinan Di Luar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*. Vol. 14 No. 2. hlm. 142
- Shidiq, Ghofar. 2009. “Teori Muqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung*. Vol. 14 No. 118. hlm. 118-119
- Siddik, Ibnu Radwam. 2017. “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, Vol. 5 No. 1. hlm. 128.
- Yusyanti, Diana. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20 No. 4 hlm. 619-636.

Zulham. 2017. "Al- Muqaranah". *Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*,
VoI 1 No. 1 hlm. 132-134

C. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Peraturan

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan

Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019, SEMA No. 3 Tahun
2015

D. Peraturan Perundang-Undangan Malaysia

Undang-Undang Malaysia *Law Reform (Marriage and Divorce) Act* 1976
(Act 164) bagi non-Muslim

Undang-Undang Malaysia *Islamic Family Law (Federal Territories) Act*
1984 (Act 303) bagi Muslim

Undang-Undang Malaysia Akta 299 Akta Pendaftaran.

Undang-undang Malaysia Akta Pembahagian 1958 (Distribution Act 300)

Undang-undang Malaysia *Wilss Act* (1959) (Act 346) seksyen 3 ayat (1)

Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019, SEMA No. 3 Tahun
2015

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

E. Internet

Paralegal Mitra Sejati Perempuan Indonesia dalam penelitian, “*Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak*,” www.idlo.int/bandaacehawareness, diunduh 1 November 2025

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A,” Analisis MaqâSid Asy-syari’ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-vIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia” <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/210-analisis-maqa-id-asy-syari-ah-terhadap-putusan-mk-nomor-46-puu-viii-2010-dan-implikasinya-terhadap-hukum-keluarga-islam-di-indonesia> Diunduh pada 5 November 2025